



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Asuandi Alias Indi Bin Ismail;
2. Tempat lahir : Pulau Darak;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 7 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Darak RT 003 RW 002 Desa Air Biru
Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan
Anambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan /perikanan;

Terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Atri Alias Tri Bin Putih;
2. Tempat lahir : Pulau Darak;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 1 Maret 1979;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Darak RT 003 RW 002 Desa Air Biru
Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan
Anambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/ perikanan;

Terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Herlita Damayanti Rajagukguk, S.H., dan Associates, Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Perum Pondok Akasia Blok E No 02 RT 005 RW 008 Kelurahan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang/ Jalan Batu Sisir No G-90 Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/Pn Ntn, tertanggal 18 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ASUANDI ALIAS INDI BIN ISMAIL** dan terdakwa II **ATRI ALIAS TRI BIN PUTIH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Narkotika*" sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa I **ASUANDI ALIAS INDI BIN ISMAIL** dan terdakwa II **ATRI ALIAS TRI BIN PUTIH** dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan terdakwa I **ASUANDI ALIAS INDI BIN ISMAIL** dan terdakwa II **ATRI ALIAS TRI BIN PUTIH** bersalah melakukan *Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Narkotika* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Sebagaimana Dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ASUANDI ALIAS INDI BIN ISMAIL** dan terdakwa II **ATRI ALIAS TRI BIN PUTIH** berupa pidana penjara masing-masing selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara.**
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan bubuk putih diduga narkotika jenis kokain dengan berat keseluruhan 3205,5 (tiga ribu dua ratus lima koma lima gram);
 - 2) 2 (dua) buah jerigen plastic berwarna putih dengan kapasitas 5 (lima) liter;
 - 3) 1 (satu) buah parang;
 - 4) 1 (satu) buah alat penggali tanah yang terbuat dari besi;

Dirampas Untuk Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) unit alat komunikasi jenis handphone dengan merek OPPO Reno 4F warna putih dengan IMEI 1 864757053353975 IMEI 2 864757053353967;

6) 1 (satu) buah Sim Card telkomsel simpati dengan nomor 082160602581;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. ASUANDI Alias INDI Bin ISMAIL

7) 1 (satu) lembar KTP. a.n ASUANDI dengan NIK 2105060707860002;

Dikembalikan kepada Terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail.

8) 1 (satu) lembar KTP a.n ATRI dengan NIK 2105060103790001;

Dikembalikan kepada Terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan hukuman yang sering-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail bersama – sama dengan ia terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira jam 11.00 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada bulan Mei 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di bukit midan pulau darak Desa Air biru Kecamatan Jemaja Kabupaten Anambas atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 pergi ke laut di pulau Peneson melakukan kegiatan memancing ikan, karena merasa kelelahan terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih mencoba merapat ke pinggir pantai pulau Peneson untuk beristirahat sambil mencari kuyung (siput).

Pada saat sedang mencari kuyung (siput) di pinggir pantai, terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih melihat ada 1 (satu) bungkus benda yang mencurigakan mengampung di air, akhirnya terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih mendekati kearah benda yang mencurigakan tersebut lalu mengambilnya dengan menggunakan tangan terdakwa.

Lebih kurang 2 (dua) meter dari jarak penemuan yang pertama terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih kembali menemukan 1 (satu) bungkus barang yang di curigai narkoba jenis kokain yang tergeletak di atas batu karang kemudian dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih kembali menemukan 1 (satu) bungkus barang yang di curigai narkoba jenis kokain jadi totalnya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening.

Bahwa setelah 3 (tiga) bungkus plastik bening narkoba jenis kokain tersebut berada di pompong terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih kemudian terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih membawa pulang ke pulau Darak. Setibanya terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih di pulau darak, terdakwa langsung memarkirkan pompongnya di pantai yang tidak jauh dari rumah terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail. Terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih mendatangi terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail dengan mengatakan “ Aku ada jumpa barang aneh 3 bijik, barang hanyut yang orang banyak jumpak “ di jawab oleh terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail “ dimana anjang dapat “ di jawab oleh terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih “ aku jumpa barang tu dekat pulau peneson kecil, pas nyarik tekuyung (kerang laut) same ikan, barang tu terapung dekat laut dua bijik, satu bijiknye sangkut dekat karang, barang tu semua dah basah “.

Terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail mengatakan “ kenapa anjang ambek, mana barangnya di jawab oleh terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih “ Iya kapal saye dekat dari tempat ngapung dia, takut waktu saya balek cari tekuyung (kerang laut) orang tuduh saye yang punye, barang ada di kapal saye sekarang.” kemudian terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail mengatakan “ kita tanam aje njang di bukit midan, mudah – mudahan laku nanti ade bagian anjang “ dijawab oleh terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih “ Ya udah aku ngikut engkau lah kalau nak tanam “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail masuk kedalam rumahnya untuk mencari kantong plastik setelah mendapatkan kantong plastik, terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih mengambil narkoba jenis kokain tersebut kemudian menyerahkan kepada terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail dan terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail langsung memasukan kedalam kantong plastik. Setelah dimasukan kedalam kantong plastik Terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih menenteng kantong plastik itu yang berisikan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening narkoba jenis kokain yang berisikan bubuk putih bersama – sama dengan terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail pergi dengan berjalan kaki menuju puncak bukit midan untuk menanam narkoba jenis kokain.

Setelah sampai di puncak bukit midan, terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail mencari lokasi yang tepat, terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail menemukan 2 (dua) buah jeregen plastik bekas dengan kapasitas 5 (lima) liter di kebun terdakwa. Terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail langsung mengambil 2 (dua) buah jeregen tersebut, kemudian terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail dan terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih melanjutkan perjalanan kembali lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian menemukan lokasi bekas kebun ubi yang tidak digarap oleh masyarakat. Dengan menggunakan alat besi penggali tanah yang ditemukan oleh terdakwa dan parang yang dibawa oleh terdakwa, terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail dan terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih mulai melakukan penggalian tanah secara bergantian sampai dengan kedalam 30 (tiga puluh) cm, narkoba jenis kokain di letakan terdakwa tidak jauh dari tempat mereka menggali tanah tersebut. Selesai menggali tanah tersebut terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail membela 1 (satu) buah jeregen kemudian mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis kokain dari dalam kantong plastik kemudian terdakwa masukan kedalam jeregen tersebut selanjutnya di masukan kedalam lubang tanah yang sudah di gali. Terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail mengambil jeregen ke 2 (dua) dan membelah kemudian mengeluarkan dari kantong plastik 2 (dua) paket narkoba jenis kokain selanjutnya dimasukan kedalam jeregen lalu di masukan kedalam lubang yang sudah digali. Setelah kedua jeregen masuk kedalam lubang galian Terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail dan Atri Alias Tri Bin Putih menutup galian tersebut dengan tanah dan menyamarkannya dengan ranting – ranting kering sebagai penanda selanjutnya para terdakwa kembali kerumah masing – masing.

Selama 23 (dua puluh tiga) hari kokain sebanyak 3 (tiga) bungkus terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail dan terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih menyimpan dengan cara ditanam diatas bukit midan, selama 23 (dua puluh tiga)

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail menawarkan kepada Sdr. Haycal (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk dijual.

Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 06.30 wib terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail mendapat telp dari kades menanyakan siapa warga yang menemukan barang hanyut di pantai berupa narkoba jenis kokain dijawab oleh terdakwa yang menemukan terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih. Sekira jam 11.45 wib terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail, terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih, saksi Dedy Kuswirat dan saksi Hambali pergi ke pulau darak dan sampai di pulau darak sekira jam 12.00 wib para terdakwa, saksi Dedy Kuswirat dan saksi Hambali naik ke puncak bukit midan menuju lokasi penimbunan narkoba jenis kokain. Sekira jam 12.30 Wlb para terdakwa, saksi Dedy Kuswirat dan saksi Hambali langsung menggali tempat penimbunan ke 3 (tiga) paket narkoba jenis kokain, setelah selesai menggali terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail, terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih, saksi Dedy Kuswirat dan saksi Hambali turun kebawah dan setiba di bawah bertemu dengan anggota Polsek Jemaja selanjutnya Asuandi Alias Indi Bin Ismail dan terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih di bawa ke polsek Jemaja untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail dan terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pengadaian cabang Tarempa nomor : 34/14361.00/2023 tanggal 24 Mei 2023 Barang bukti yang disita dari terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail dan terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih berupa diduga narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga kokain berat disisihkan 3205.5 (tiga ribu dua ratus lima koma lima) gram.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Riau No.LAB:1122/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023 pada kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1658/2023/NNF berupa serbuk warna putih adalah benar mengandung Kokain terdaftar dalam golongan I nomor urut 7 lampiran undang – undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn



SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail bersama – sama dengan ia terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira jam 11.00 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada bulan Mei 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di bukit midan pulau darak Desa Air biru Kecamatan Jemaja Kabupaten Anambas atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 pergi ke laut di pulau Peneson melakukan kegiatan memancing ikan, karena merasa kelelahan terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih mencoba merapat ke pinggir pantai pulau Peneson untuk beristirahat sambil mencari kuyung (siput).

Pada saat sedang mencari kuyung (siput) di pinggir pantai, terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih melihat ada 1 (satu) bungkus benda yang mencurigakan mengampung di air, akhirnya terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih mendekati kearah benda yang mencurigakan tersebut lalu mengambilnya dengan menggunakan tangan terdakwa.

Lebih kurang 2 (dua) meter dari jarak penemuan yang pertama terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih kembali menemukan 1 (satu) bungkus barang yang di curigai narkotika jenis kokain yang tergeletak di atas batu karang kemudian dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih kembali menemukan 1 (satu) bungkus barang yang di curigai narkotika jenis kokain jadi totalnya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening.

Bahwa setelah 3 (tiga) bungkus plastik bening narkotika jenis kokain tersebut berada di pompong terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih kemudian terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih membawa pulang ke pulau Darak. Setibanya terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih di pulau darak, terdakwa langsung memarkirkan pompongnya di pantai yang tidak jauh dari rumah terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail. Terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih mendatangi terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail dengan mengatakan “ Aku ada jumpa barang aneh 3 bijik, barang hanyut yang orang banyak jumpak “ di jawab oleh terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail “ dimana anjang dapat “ di jawab oleh terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ aku jumpa barang tu dekat pulau peneson kecil, pas nyarik tekuyung (kerang laut) same ikan, barang tu terapung dekat laut dua bijik, satu bijiknye sangkut dekat karang, barang tu semua dah basah “.

Terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail mengatakan “ kenapa anjang ambek, mana barangnya di jawab oleh terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih “ Iya kapal saye dekat dari tempat ngapung dia, takut waktu saya balek cari tekuyung (kerang laut) orang tuduh saye yang punye, barang ada di kapal saye sekarang.” kemudian terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail mengatakan “ kita tanam aje njang di bukit midan, mudah – mudahan laku nanti ade bagian anjang “ dijawab oleh terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih “ Ya udah aku ngikut engkau lah kalau nak tanam “.

Bahwa terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail masuk kedalam rumahnya untuk mencari kantong plastik setelah mendapatkan kantong plastik, terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih mengambil narkotika jenis kokain tersebut kemudian menyerahkan kepada terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail dan terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail langsung memasukan kedalam kantong plastik. Setelah dimasukan kedalam kantong plastik Terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih menenteng kantong plastik itu yang berisikan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening narkotika jenis kokain yang berisikan bubuk putih bersama – sama dengan terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail pergi dengan berjalan kaki menuju puncak bukit midan untuk menanam narkotika jenis kokain.

Setelah sampai di puncak bukit midan, terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail mencari lokasi yang tepat, terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail menemukan 2 (dua) buah jeregen plastik bekas dengan kapasitas 5 (lima) liter di kebun terdakwa. Terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail langsung mengambil 2 (dua) buah jeregen tersebut, kemudian terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail dan terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih melanjutkan perjalanan kembali lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian menemukan lokasi bekas kebun ubi yang tidak digarap oleh masyarakat. Dengan menggunakan alat besi penggali tanah yang ditemukan oleh terdakwa dan parang yang dibawa oleh terdakwa, terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail dan terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih mulai melakukan penggalian tanah secara bergantian sampai dengan kedalam 30 (tiga puluh) cm, narkotika jenis kokain di letakan terdakwa tidak jauh dari tempat mereka menggali tanah tersebut. Selesai menggali tanah tersebut terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail membela 1 (satu) buah jeregen kemudian mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis kokain dari dalam kantong plastik kemudian terdakwa masukan kedalam jeregen tersebut selanjutnya di masukan

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn



kedalam lubang tanah yang sudah di gali. Terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail mengambil jeregen ke 2 (dua) dan membelah kemudian mengeluarkan dari kantong plastik 2 (dua) paket narkotika jenis kokain selanjutnya dimasukkan kedalam jeregen lalu di masukan kedalam lubang yang sudah digali. Setelah kedua jeregen masuk kedalam lubang galian Terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail dan Atri Alias Tri Bin Putih menutup galian tersebut dengan tanah dan menyamarkannya dengan ranting – ranting kering sebagai penanda selanjutnya para terdakwa kembali kerumah masing – masing.

Selama 23 (dua puluh tiga) hari kokain sebanyak 3 (tiga) bungkus terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail dan terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih menyimpan dengan cara ditanam diatas bukit midan, selama 23 (dua puluh tiga) hari itu terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail menawarkan kepada Sdr. Haycal (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk dijualkan.

Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 06.30 wib terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail mendapat telp dari kades menanyakan siapa warga yang menemukan barang hanyut di pantai berupa narkotika jenis kokain dijawab oleh terdakwa yang menemukan terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih. Sekira jam 11.45 wib terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail, terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih, saksi Dedy Kuswirat dan saksi Hambali pergi kepulau darak dan sampai di pulau darak sekira jam 12.00 wib para terdakwa, saksi Dedy Kuswirat dan saksi Hambali naik kepuncak bukit midan menuju lokasi penimbunan narkotika jenis kokain. Sekira jam 12.30 Wlb para terdakwa, saksi Dedy Kuswirat dan saksi Hambali langsung menggali tempat penimbunan ke 3 (tiga) paket narkotika jenis kokain, setelah selesai menggali terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail, terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih, saksi Dedy Kuswirat dan saksi Hambali turun kebawah dan setiba di bawah bertemu dengan anggota Polsek Jemaja selanjutnya Asuandi Alias Indi Bin Ismail dan terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih di bawa ke polsek Jemaja untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail dan terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pengadaan cabang Tarempa nomor : 34/14361.00/2023 tanggal 24 Mei 2023 Barang bukti yang disita dari terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail dan terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih berupa diduga narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga kokain berat disisihkan 3205.5 (tiga ribu dua ratus lima koma lima) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Riau No.LAB:1122/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023 pada kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1658/2023/NNF berupa serbuk warna putih adalah benar mengandung Kokain terdaftar dalam golongan I nomor urut 7 lampiran undang – undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andri Simanungkalit, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2023 pukul 17.30 WIB anggota Satresnarkoba Polres Kep Anambas menerima laporan dari salah satu anggota personil Polsek Jemaja mengenai adanya temuan Narkotika jenis Kokain yang dikubur di Bukit Midan Pulau Darak Desa Air Biru Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas. Setelah itu Kasat Resnarkoba Polres Kep Anambas memerintahkan personil Satresnarkoba Polres Kep Anambas untuk menindak lanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan lebih lanjut, setelah di lakukannya penyelidikan didapati informasi yang menjelaskan bahwa Narkotika jenis Kokian tersebut sebelumnya sudah di temukan pada Tanggal 01 Mei 2023 lalu kemudian di kuasai lalu dikubur / disimpan di dalam tanah yang berlokasi di sebuah kebun di Bukit Midan Desa Air Biru Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anamabas yang dilakukan oleh 2 orang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Setelah itu esok harinya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Kasat Resnarkoba bersama Pers pergi menuju Polsek Jemaja untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai peristiwa tersebut kepada 2 orang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut. Kemudian setelah setelah memperoleh keterangan lebih lanjut dari kedua orang tersebut, anggota

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba kemudian mendapati informasi bahwa kedua orang tersebut benar telah menemukan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis Kokain di perairan Pulau Peneson Desa Air Biru Kec Jemaja Kab Kep Anambas yang mana kemudian terhadap 3 (tiga) bungkus narkoba jenis Kokain yang ditemukan tersebut tidak langsung diserahkan kepada pihak kepolisian dan malah dikuasai dan disimpan di sebuah kebun yang berlokasi Bukit Midan Pulau Darak Desa Air Biru. Setelah mendapat bukti permulaan yang cukup, sekira pukul 22.00 WIB kamipun mengamankan kedua terdakwa beserta barang bukti karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkoba yaitu dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Kokain yang beratnya melebihi 5 Gram. Setelah itu, terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Mapolres Kep Anambas untuk kami lakukan pemeriksaan dan interogasi lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi jelaskan bahwa dalam perjalanan menuju MaPolsek Jemaja dalam melaksanakan penjemputan, penggeledahan dan penangkapan kepada saudara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Kami ada memperkenalkan diri dan kemudian menunjukkan Surat Perintah tugas yang selanjutnya kami perlihatkan kepada saduara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2.

- Bahwa Saksi menerangkan barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan saudara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ialah ditemukan:

- 1) 2 (Dua) buah jerigen plastik berwarna putih dengan kapasitas 5 Liter;
- 2) 1 (satu) Lembar KTP a.n ASUANDI dengan NIK 2105060707860002;
- 3) 1 (satu) Lembar KTP a.n ATRI dengan NIK 2105060103790001;
- 4) 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone dengan merk OPPO Reno 4F warna putih dengan IMEI 1 864757053353975 IMEI 2 864757053353967, dengan nomor kartu simpati 082160602581

- Bahwa Saksi menerangkan setibanya Saksi Bersama anggota Satresnarkoba Polres Kep Anambas di MaPolsek Jemaja dalam rangka menindak lanjuti laporan yang kami terima. Setibanya kami di MaPolsek Jemaja kami langsung melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan menangkap saudara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan pada saat kami melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan penangkapan terhadap 2

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki tersebut ada 2 orang Saksi juga yang menyaksikan kegiatan tersebut dengan yaitu saudara Deddy dan Hambali

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hengky Fernando Sihombing, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2023 pukul 17.30 WIB anggota Satresnarkoba Polres Kep Anambas menerima laporan dari salah satu anggota personil Polsek Jemaja mengenai adanya temuan Narkotika jenis Kokain yang dikubur di Bukit Midan Pulau Darak Desa Air Biru Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas. Setelah itu Kasat Resnarkoba Polres Kep Anambas memerintahkan personil Satresnarkoba Polres Kep Anambas untuk menindak lanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan lebih lanjut, setelah di lakukannya penyelidikan didapati informasi yang menjelaskan bahwa Narkotika jenis Kokain tersebut sebelumnya sudah di temukan pada Tanggal 01 Mei 2023 lalu kemudian di kuasai lalu dikubur / disimpan di dalam tanah yang berlokasi di sebuah kebun di Bukit Midan Desa Air Biru Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anamabas yang dilakukan oleh 2 orang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Setelah itu esok harinya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Kasat Resnarkoba bersama Pers pergi menuju Polsek Jemaja untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai peristiwa tersebut kepada 2 orang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut. Kemudian setelah setelah memperoleh keterangan lebih lanjut dari kedua orang tersebut, anggota Satresnarkoba kemudian mendapati informasi bahwa kedua orang tersebut benar telah menemukan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis Kokain di perairan Pulau Peneson Desa Air Biru Kec Jemaja Kab Kep Anambas yang mana kemudian terhadap 3 (tiga) bungkus narkotika jenis Kokain yang ditemukan tersebut tidak langsung diserahkan kepada pihak kepolisian dan malah dikuasai dan disimpan di sebuah kebun yang berlokasi Bukit Midan Pulau Darak Desa Air Biru. Setelah mendapat bukti permulaan yang cukup, sekira pukul 22.00 WIB kamipun mengamankan kedua terdakwa beserta barang bukti karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan,

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Kokain yang beratnya melebihi 5 Gram. Setelah itu, terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Mapolres Kep Anambas untuk kami lakukan pemeriksaan dan interogasi lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi jelaskan bahwa dalam perjalanan menuju MaPolsek Jemaja dalam melaksanakan penjemputan, penggeledahan dan penangkapan kepada saudara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Kami ada memperkenalkan diri dan kemudian menunjukkan Surat Perintah tugas yang selanjutnya kami perlihatkan kepada saduara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2.

- Bahwa Saksi menerangkan barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan saudara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ialah ditemukan:

- 1) 2 (Dua) buah jerigen plastik berwarna putih dengan kapasitas 5 Liter;
- 2) 1 (satu) Lembar KTP a.n ASUANDI dengan NIK 2105060707860002;
- 3) 1 (satu) Lembar KTP a.n ATRI dengan NIK 2105060103790001;
- 4) 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone dengan merk OPPO Reno 4F warna putih dengan IMEI 1 864757053353975 IMEI 2 864757053353967, dengan nomor kartu simpati 082160602581

- Bahwa Saksi menerangkan setibanya Saksi Bersama anggota Satresnarkoba Polres Kep Anambas di MaPolsek Jemaja dalam rangka menindak lanjuti laporan yang kami terima. Setibanya kami di MaPolsek Jemaja kami langsung melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan menangkap saudara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan pada saat kami melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan penangkapan terhadap 2 laki-laki tersebut ada 2 orang Saksi juga yang menyaksikan kegiatan tersebut dengan yaitu saudara Deddy dan Hambali

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dedy Kuswirat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 10.30 setelah selesai mengikuti acara senam bersama di Gedung Aula Desa Air Biru, Saksi lewat depan rumah Pak Kades ketika hendak pulang kerumah. Saksi melihat Pak Kades yaitu Saksi Badri



sedang duduk di teras bersama saudara Terdakwa 1 dan saudara Terdakwa 2 lalu Saksi di panggil oleh Pak Kades dengan berkata "Bang, sini sebentar" lalu Saksi mendekat dan Saksi jawab "Ya, ada Pak" kemudian Pak Kades berkata "bang, tolong ikut ke Pulau Darak dampingi saudara Terdakwa 1 dan saudara Terdakwa 2 berdua sama Pak Dusun" lalu Saksi jawab "Pak Dusun udah mau ke Letung, tadi Saksi lihat udah di Pelabuhan" Jawab Pak Kades "jemput dulu Pak Kadus di Pelabuhan, bilang Pak Kades suruh balik dulu" lalu Saksi langsung ke Pelabuhan menjemput Pak Dusun yang bernama Saksi Hambali, lalu setelah jumpa Pak Dusun Saksi berkata "Pak Dusun, Pak Kades suruh balik dulu" kemudian Pak Dusun langsung turun dari Kapal dan kami bersama-sama datang ke rumah Pak Kades. Lalu Saksi berkata kepada Pak Kades "ada apa Pak ke Pulau Darak" Jawab Pak Kades "ada informasi warga kite yang menyimpan barang" lalu Saksi jawab "tak ade orang lain lagi yang nak ikut nemani kesana?" Jawab Pak Kades "Abang sama Pak Kadus aja yang pergi mewakili saya, karena Saksi mau berangkat ke Tarempa ada acara disana" lalu Saksi jawab "ya udah";

- Bahwa Saksi menerangkan sekira Pukul 11.30 Wib, saya, Pak Dusun (Hambali), saudara Terdakwa 1 dan saudara Terdakwa 2 berangkat ke Pulau Darak dari Pelabuhan Air Biru menggunakan Pompong milik Pak Kades yang di kemudikan oleh Saksi.

- Bahwa Saksi menerangkan sekira Pukul 12.30 Wib, saya, Pak Dusun (Hambali), saudara Terdakwa 1 dan saudara Terdakwa 2 tiba di Pulau Darak, kemudian kami istirahat sebentar lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke Bukit Midan yang berada di Pulau Darak. Ketika sampai di Bukit Midan, saudara Terdakwa 1 menunjuk ke arah tanah dan menyampaikan bahwa sudah sampai di lokasi tempat saudara Terdakwa 1 dan saudara Terdakwa 2 menyimpan barang tersebut. Lalu saudara Terdakwa 1 menggali tanah tersebut menggunakan tangan dan besi penggali tanah, sedangkan saudara Terdakwa 2 hanya berdiri disamping saudara Terdakwa 1. Kemudian ditempat yang digali tersebut ditemukan 2 buah dirigen yang satu berisi 1 bungkus plastik bening sedangkan yang 1 lagi berisi 2 bungkus plastik bening. Ketiga bungkus tersebut Saksi lihat berisi bubuk Putih. Setelah itu 3 bungkus tersebut dimasukkan kedalam plastik dan ditentang oleh saudara Terdakwa 2, sedangkan 2 buah dirigen di tenteng oleh saudara Terdakwa 1, Kemudian kami bersama-sama turun kebawah. Kemudian setelah kami sampai di Pelabuhan Pulau



Darak sudah ditunggu oleh rombongan dari Polsek Jemaja, selanjutnya saudara Terdakwa 1 dan saudara Terdakwa 2 dibawa oleh rombongan Kapolsek untuk dimintai keterangan lebih lanjut sedangkan Saksi dan Saksi Hambali pulang kerumah

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan dari Bukit Midan Pulau Darak Desa Air Biru Kec. Jemaja Kab. Kepulauan yaitu:

1. 3 bungkus plastik bening yang didalamnya berisi bubuk putih diduga Narkotika jenis Kokain (ditemukan dari dalam dirigen).
2. 2. buah dirigen putih (ditemukan dari lokasi penyimpanan).
3. 1 buah alat penggali tanah

- Bahwa Saksi menerangkan kondisi tempat ditanamnya paket yang diduga narkotika tersebut berlokasi di sebuah perkebunan yang berlokasi di Bukit Midan Pulau Darak Desa Air Biru Kec Jemaja Kab Kep Anambas yang dimana barang tersebut dikubur dalam sebuah lubang sedalam 40 Cm yang diatasnya sesaat sebelum digali ditutupi oleh timbunan ranting kering pepohonan;

- Bahwa Saksi menerangkan kondisi tempat ditanamnya paket yang diduga narkotika tersebut berlokasi di sebuah perkebunan yang berlokasi di Bukit Midan Pulau Darak Desa Air Biru Kec Jemaja Kab Kep Anambas yang dimana barang tersebut dikubur dalam sebuah lubang sedalam 40 Cm yang diatasnya sesaat sebelum digali ditutupi oleh timbunan ranting kering pepohonan;

- Bahwa Saksi menerangkan kondisi lokasi atau daerah tempat saudara Terdakwa 1 dan saudara Terdakwa 2 menyimpan barang bukti Narkotika tersebut merupakan bukit yang jauh dari rumah masyarakat, membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit dengan berjalan kaki karena medan yang terjal dan menanjak sehingga lokasi tersebut tidak bisa diakses dengan menggunakan kendaraan apapun melainkan hanya bisa di akses dengan berjalan kaki;

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi tidak mengetahui barang apa yang dimaksud oleh Pak Kades, namun setelah Saksi mendampingi saudara Terdakwa 1 dan saudara Terdakwa 2 ke Pulau Darak dan melihat barang yang dimaksud Pak Kades baru Saksi mengetahui bahwa barang yang disimpan saudara Terdakwa 1 dan saudara Terdakwa 2 adalah Narkotika, Saksi mengetahui barang tersebut Narkotika karena sebelumnya di kecamatan jemaja sudah pernah juga di temukan bungkus yang berisikan serbuk yang di duga narkotika jenis Kokain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berita penemuannya tersebar luas di berita online dan televisi dan barang yang Saksi Saksikan tersebut sama bentuk dan ukurannya dengan barang temuan oleh warga jemaja sebelumnya sehingga Saksi bisa menduga bahwa barang yang disimpan oleh saudara Terdakwa 1 dan saudara Terdakwa 2 tersebut di duga merupakan narkoba jenis Kokain.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Hambali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui dan mengerti Saksi diperiksa saat ini dalam kapasitas Saksi sebagai Saksi tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman berupa bubuk putih di duga kokain di Pulau Darak Bukit Midan Desa Air Biru Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas.

- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman berupa bubuk putih di duga kokain tersebut terjadi dari hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 yang mana pada hari Selasa tanggal 23 sekira pukul 11.30 WIB Saksi dipanggil oleh Kades Air Biru mengenai informasi ada masyarakat Pulau Darak yang tanpa hak memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman berupa bubuk putih di duga kokain. Kemudian, Saksi mendapat perintah dari Pak Kades untuk ikut mendampingi yang diduga pemilik barang bukti diduga narkoba jenis kokain untuk memastikan ada atau tidaknya barang bukti yang di duga narkoba jenis kokain tersebut di Pulau Darak Desa Air Biru Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas.

- Bahwa Saksi menerangkan pada mulanya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB Saksi sedang berada di pelabuhan Air Biru yang rencana nya Saksi akan berangkat ke Jemaja karna ada urusan. tiba-tiba datanglah Saksi Dedi Kuswirat menghampiri Saksi ia di perintahkan oleh Pak kades Air Biru untuk menjemput Saksi kemudian meminta Saksi agar mendampinginya untuk pergi ke pulau Darak, bersama-sama dengan 2 (dua) orang masyarakat Pulau Darak yaitu

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 1 dan TERDAKWA 2 mengenai informasi bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ada menyimpan barang yang diduga kokain yang ditanam di Bukit Midan Pulau Darak. Karena pak kades sebelumnya sudah ada rencana untuk berangkat ke pulau palmatak ada kegiatan di Palmatak jadi Saksi dan Saksi Dedi Kuswirat di minta pak Kades untuk mengantikannya pergi ke lokasi Bukit Midan tempat barang bukti yang diduga narkotika tersebut disimpan atau ditanam namun, karena Saksi telah dijemput dan di perintahkan oleh Pak Kades untuk ikut mendampingi Saksi Dedi Kuswirat. akhirnya Saksi membatalkan kepergian Saksi ke Jemaja dan Saksi ikut dengan Saksi Dedi Kuswirat untuk pergi ke pulau Darak Setelah itu Saksi bersama Saksi Dedi Kuswirat menuju kerumah pak kades untuk persiapan pergi ke Pulau Darak. Rencananya kami akan bersama-sama dengan masyarakat yang menyimpan atau menanam barang tersebut diatas yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berangkat bersama dari rumah pak kades. kami akan berangkat menggunakan pompong milik pak kades. Setelah kami langkap kumpul di depan rumah pak kades Saksi dan teman Saksi Saksi Dedi Kuswirat serta 2(dua) orang masyarakat yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berangkat ke Pulau Darak menggunakan pompong milik pak kades yang mana pompong tersebut di kemudikan oleh Saksi Dedi Kuswirat. Sekitar pukul 12.00 wib kami tiba di Pulau Darak Kami pun diajak untuk ikut pergi ke lokasi dimana barang bukti di duga kokain disimpan atau ditanam oleh Terdakwa 1 dan saudara Terdakwa 2. Untuk sampai ke lokasi kami menenempuh jarak waktu kurang lebih sekitar 30 menit dengan berjalan kaki karna medan yang terjal dan menanjak menyebabkan lokasi tersebut tidak bisa di akses dengan menggunakan kendaraan apapun. Lokasi tempat barang bukti yang di duga narkotika jenis kokain disimpan atau ditanam tersebut terdapat 1 buah pondok kayu kosong. Jarak lokasi barang bukti yang di disimpan atau ditanam dengan jarak pondok kayu kosong tersebut yaitu sekitar kurang lebih 25 meter. Di lokasi barang yang disimpan atau ditanam ternyata terdapat banyak timbunan ranting-ranting kayu kering yang dijadikan sebagai tanda lokasi oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian, Saksi dan teman Saksi Dedy Kuswirat menyaksikan Terdakwa 1 mengambil barang bukti yang disimpan atau di tanam dengan cara menggali tanah yang diatasnya terdapat banyak tumpukan ranting-ranting kayu kecil. Kemudian, dari hasil pengalian diamankan 2 buah jerigen berwarna putih berlumuran tanah kuning. Dari

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn



kedua jerigen tersebut kemudian dibuka dan di dalam jerigen pertama berisikan 2 (dua) paket plastik bening sedang yang di duga narkotika jenis kokain dan jerigen ke 2 berisikan 1 (satu) plastik bening sedang yang diduga narkotika jenis kokain. pada saat kami hampir tiba di pinggir patai yang tak jauh dari rumah Terdakwa 1 kami melihat ada pihak kepolisian tiba di pulau Darak yang datang menggunakan kapal kayu yang sebelumnya tidak kami ketahui siapa yang menghubungi pihak kepolisian tersebut. Dan akhirnya karena di lokasi telah datang pihak kepolisian kamipun menyerahkan barang bukti yang kami amankan dari atas bukit Midan kepada Pihak Kepolisian untuk diamankan dan di tindak lanjuti Setelah dilakukan serah terima barang bukti tersebut. Dan sekitar pukul 14.30 wib pers polsek jemaja meninggalkan pulau darak untuk kembali ke mapolsek jemaja, serta 2 (dua) orang masyarakat yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ikut bersama-sama ke mapolsek jemaja untuk diminta keterangan lebih lanjut. Sedangkan Saksi dan teman Saksi Dedi kembali pulang kerumah untuk melanjutkan aktifitas kami selanjutnya

- Bahwa Saksi menerangkan kondisi tempat ditanamnya paket yang diduga narkotika tersebut berlokasi di sebuah perkebunan yang berlokasi di Bukit Midan Pulau Darak Desa Air Biru Kec Jemaja Kab Kep Anambas yang dimana barang tersebut dikubur dalam sebuah lubang sedalam 30 Cm yang diatasnya sesaat sebelum digali ditutupi oleh timbunan ranting kering pepohonan.

- Bahwa Saksi menerangkan terkait bagaimana caranya sehingga Saksi mengetahui barang yang ada dalam paket yang di bungkus dengan plastic hitam tersebut bisa Saksi menduganya merupakan narkotika adalah dikarenakan sebelumnya di kecamatan jemaja sudah pernah juga di temukan bungkus yang berisikan serbuk yang di duga narkotika jenis Kokain dan berita penemuannya tersebar luas di berita online dan televisi dan barang yang Saksi Saksikan tersebut sama bentuk dan ukurannya dengan barang temuan oleh warga jemaja sebelumnya sehingga Saksi bisa menduga bahwa barang yang Saksi Saksiakn tersebut di duga merupakan narkotika jenis Kokain.

- Bahwa Saksi menerangkan tindakan yang kami lakukan setelah menyaksikan penggalian barang yang di duga narkotika jenis kokain yang terjadi di bukit Midan Kecamatan Jemaja tersebut adalah melaporkan langsung peristiwa tersebut ke Pak Kades karna ia yang



memerintahkan Saksi dan Saksi Dedi Kuswirat untuk menyaksikan pengalihan barang tersebut dan setelah itu Saksi dkk membawa barang bukti tersebut ketempat yang lebih aman hingga pada saat kami hampir tiba di pingir patai yang tak jauh dari rumah Terdakwa 1 kami melihat ada pihak kepolisian tiba di pulau Darak yang datang menggunakan kapal kayu yang sebelumnya tidak kami ketahui siapa yang menghubungi pihak kepolisian tersebut. Dan akhirnya karena di lokasi telah datang pihak kepolisian kami pun menyerahkan barang bukti yang kami amankan dari atas bukit Midan kepada Pihak Kepolisian untuk diamankan dan di tindak lanjuti.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Badri Bin M Salim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 Pukul 11.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 14.30 WIB di Bukit Midan Pulau Darak Desa Air Biru Kec Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika saksi berada di Jemaja sedang mengikuti kegiatan desa dikantor Camat Jemaja tentang program penyuluhan Kesehatan dan Narkotika malam harinya saksi menghubungi para Kadus dan RT/RW untuk mengadakan rapat besok pagi tentang penyuluhan Kesehatan dan Narkotika, pada saat saksi menghubungi Terdakwa 1 namun tidak diangkat dan pada malam harinya Terdakwa 1 datang kerumah saksi dan saksi mengatakan kita pagi ini ada rapat penyuluhan atau sosialisai tentang Kehatan dan Narkotika dan menyampaikan ada salah warga kelurahan yang bernama Amir Hamzah dan saksi juga menyampai mendapat informasi wilayah kita di pulau Darak ada warga mendapatkan Kokain, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa 1 apakah mengetahui siapa warga yang mendapatkan tersebut setelah saksi katakan demikian lalu Terdakwa 1 menjelaskan ada menyimpan dengan cara mengubur didalam tanah 3 (tiga) bungkus Kokain bersama Terdakwa 2 di bukit Midan, mendapatkan penjelasan tersebut saksi langsung meminta/memanggil dua orang staf saksi yang bernama Saksi Dedi Kuswirat dan Hambali dan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung



mengambil 3 (tiga) bungkus Kokain tersebut di bukit Midan sementara saksi berangkat ke Tarempa untuk mengikuti kegiatan para Kepala Desa, tapi sebelumnya saksi menghubungi pihak Polsek Jemaja untuk melaporkan bahwa warga saksi yang bernama Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ada menyimpan Narkotika jenis Kokain di Bukit Midan, saat ini 2 orang staff saksi yang bernama Dedi dan Hambali sedang mendampingi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berangkat mengambil Kokain di bukit Midan, saksi sampaikan kepada anggota Polsek Jemaja agar dapat menyusul staff saksi ke Bukit Midan Pulau Darak. Kemudian pada malam harinya saksi dihubungi oleh Kapolsek Jemaja menyampaikan bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sudah diamankan di Polsek Jemaja dan esok harinya akan di bawa ke Polres Anambas dan pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 saksi bertemu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 didalam kapal yang akan dibawa ke Polda Kepri

- Bahwa Saksi menerangkan Sebelumnya saudara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak ada melaporkan kepada saksi maupun kepada perangkat desa bahwa saudara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah mendapatkan Kokain tersebut setelah saksi bertanya baru melaporkan kepada saksi.

- Bahwa Saksi menerangkan ya benar setiap ada kegiatan penyuluhan saksi bersama perangkat desa dan pihak Polsek Jemaja selalu ada menyampaikan apabila ada menemukan Narkotika di pantai seperti tahun 2022 maupun di tempat lain agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib atau perangkat desa.

- Bahwa Saksi menerangkan Ya Saksi sangat kecewa atas peristiwa ini.

- Ya, dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan saudara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyimpan Narkotika jenis Kokain tersebut. Namun menurut pendapat saya, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pasti memiliki keinginan lain terhadap barang tersebut, kemudian setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyimpan Narkotika jenis Kokain tersebut adalah untuk dijual, dan hasilnya akan di bagi dua

- Bahwa Saksi menerangkan Menurut keterangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menjelaskan kepada saksi banyaknya Kokain tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik namun saksi tidak melihatnya dan terhadap beratnya saksi tidak mengetahui setelah di beritahu oleh Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah saksi tahu berat/bruto 3205,5 (tiga ribu dua ratus lima koma lima) gram.

- Bahwa Saksi menerangkan Secara pastinya saksi tidak mengetahuinya apa maksud dan tujuan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2.

- Bahwa Saksi menerangkan Antara saksi dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak ada mempunyai hubungan keluarga ataupun family.

- Bahwa Saksi menerangkan saksi baru saat ini melihat barang tersebut yang telah disita dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan dari keterangan staf saksi memang benar barang tersebut yang telah disita dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2

- Bahwa Saksi menerangkan saksi terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Kokain

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Hosea Andy Bukti Siahaan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wib, saksi dan rekan saksi Chandra Fajar Firdaus bersama beberapa anggota Polsek Jemaja mendapat perintah dari Kapolsek Jemaja, agar segera berangkat menuju Pulau Darak karena ada informasi dari Pak Kades Air Biru bahwa ada warga yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Kokain yang disimpan di Pulau Darak dan kami diminta untuk menyusul staff Pak Kades yang bernama Hambali dan Dedi sedang mendampingi warga yang menyimpan Narkotika jenis Kokain tersebut untuk mengambil Narkotika yang disimpan oleh warga tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan sekira pukul 13.00 Wib saksi dan rekan saksi Chandra Fajar Firdaus bersama beberapa anggota Polsek Jemaja berangkat ke Pulau Darak menggunakan Kapal Pompong, lalu sekira pukul 14.15 Wib saksi dan rekan saksi Chandra Fajar Firdaus bersama beberapa anggota Polsek Jemaja tiba di Pulau Darak selanjutnya kami melapor kepada pak Kapolsek bahwa kami sudah sampai di Pulau

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darak, sambil menunggu perintah dari Pak Kapolsek kami menunggu di Pelabuhan Pulau Darak.

- Bahwa Saksi menerangkan Kemudian sekira pukul 14.30 Wib saksi dan rekan saksi Chandra Fajar Firdaus bersama beberapa anggota Polsek Jemaja melihat ada 4 (empat) orang warga yang baru turun dari Bukit Darak, keempat orang tersebut adalah 2 staf desa air biru bernama Hambali dan Dedi serta 2 warga Pulau Darak yang bernama Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, kemudian saksi melihat saudara Terdakwa 2 membawa 3 bungkus plastik bening yang didalamnya berisi bubuk putih, sedangkan saudara Terdakwa 1 membawa 2 buah dirigen putih, selanjutnya saksi dan rekan Saksi Chandra Fajar Firdaus bersama beberapa anggota Polsek Jemaja membawa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ke kantor Polsek Jemaja untuk di interogasi dan kepada 2 staf Desa Air biru bernama Hambali dan Dedi kami persilahkan kembali kerumah.

- Bahwa Saksi menerangkan Lalu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB anggota dari Satresnarkoba Polres Anambas datang ke Polsek Jemaja untuk menjemput Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang akan dilakukan pemeriksaan oleh personal Satresnarkoba Polres Anambas.

- Bahwa Saksi menerangkan Barang bukti yang ditemukan dari Bukit Midan Pulau Darak Desa Air Biru Kec. Jemaja Kab. Kepulauan yaitu: 3 bungkus plastik bening yang didalamnya berisi bubuk putih diduga Narkotika jenis Kokain (ditemukan dari dalam dirigen) 2 buah dirigen putih (ditemukan dari lokasi penyimpanan)

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari 2 staf desa air biru bernama Hambali dan Dedi, kondisi tempat ditanamnya paket yang diduga narkotika tersebut berlokasi di sebuah perkebunan yang berlokasi di Bukit Midan Pulau Darak Desa Air Biru Kec Jemaja Kab Kep Anambas yang dimana barang tersebut dikubur dalam sebuah lubang sedalam 40 Cm yang diatasnya ditutupi oleh ranting kering pepohonan.

- Bahwa Saksi menerangkan melihat lokasi tempat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyimpan atau menanam Narkotika tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib bersama anggota Satnarkoba Polres Anambas serta Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, dan pada saat itu saksi melihat kondisi tempat ditanamnya paket yang diduga narkotika tersebut berlubang sedalam 40 Cm dan disamping lubang

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas penyimpanan tersebut terdapat ranting kering pepohonan yang digunakan untuk menutupi lokasi penyimpanan tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan kondisi lokasi atau daerah tempat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyimpan barang bukti Narkotika tersebut merupakan bukit yang jauh dari rumah masyarakat, membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit dengan berjalan kaki karena medan yang terjal dan menanjak sehingga lokasi tersebut tidak bisa diakses dengan menggunakan kendaraan apapun melainkan hanya bisa di akses dengan berjalan kaki

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang saksi lihat dibawa oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di Pulau Darak adalah Narkotika, saksi mengetahui barang tersebut Narkotika karena sebelumnya di kecamatan jemaja sudah pernah juga di temukan bungkusan yang berisikan serbuk yang di duga narkotika jenis Kokain dan berita penemuannya tersebar luas di berita online dan televisi dan barang yang saksi saksikan tersebut sama bentuk dan ukurannya dengan barang temuan oleh warga jemaja sebelumnya sehingga saksi bisa menduga bahwa barang yang disimpan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut di duga merupakan narkotika jenis Kokain.

- Bahwa Saksi menerangkan tindakan yang kami lakukan adalah melaporkan kepada Kapolsek Jemaja serta melakukan interogasi kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2.

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Narkotika jenis Kokain tersebut ditemukan hanyut dilaut oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyampaikan kepada Terdakwa 1 bahwa ada menemukan barang, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sepakat untuk menyimpan Narkotika jenis Kokain tersebut dengan cara ditanam di Bukit Darak.

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Narkotika jenis Kokain tersebut ditemukan hanyut dilaut oleh Terdakwa 2 pada tanggal 1 Mei 2023 ketika Terdakwa 2 mencari ikan dilaut, kemudian pada tanggal 1 Mei 2023 juga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyimpan Narkotika jenis Kokain tersebut dengan cara ditanam di Bukit Darak selama 23 hari sampai tanggal 23 Mei 2023.

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa 1 bahwa tujuan menyimpan Narkotika jenis Kokain tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi kepada Terdakwa 2.

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Antara saksi dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak ada mempunyai hubungan keluarga ataupun family.
 - Bahwa Saksi menerangkan Pada saat saksi melakukan interogasi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai atau melakukan tindakan lain terhadap narkoba.
 - Bahwa Saksi menerangkan terhadap dua orang laki-laki tersebut bernama Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Saksi dapat mengenalinya pada saat sekarang ini maupun dipersidangan nanti karena Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Jenis Kokain
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Chandra Fajar Firdaus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB, saksi dan rekan saksi Chandra Fajar Firdaus bersama beberapa anggota Polsek Jemaja mendapat perintah dari Kapolsek Jemaja, agar segera berangkat menuju Pulau Darak karena ada informasi dari Pak Kades Air Biru bahwa ada warga yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Kokain yang disimpan di Pulau Darak dan kami diminta untuk menyusul staff Pak Kades yang bernama Saksi Hambali dan Saksi Dedi sedang mendampingi warga yang menyimpan Narkotika jenis Kokain tersebut untuk mengambil Narkotika yang disimpan oleh warga tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan sekira pukul 13.00 WIB saksi dan rekan Saksi Chandra Fajar Firdaus bersama beberapa anggota Polsek Jemaja berangkat ke Pulau Darak menggunakan Kapal Pompong, lalu sekira pukul 14.15 WIB saksi dan rekan Saksi Chandra Fajar Firdaus bersama beberapa anggota Polsek Jemaja tiba di Pulau Darak selanjutnya kami melapor kepada pak Kapolsek bahwa kami sudah sampai di Pulau Darak, sambil menunggu perintah dari Pak Kapolsek kami menunggu di Pelabuhan Pulau Darak.
- Bahwa Saksi menerangkan Kemudian sekira pukul 14.30 WIB saksi dan rekan Saksi Chandra Fajar Firdaus bersama beberapa anggota Polsek Jemaja melihat ada 4 (empat) orang warga yang baru turun dari Bukit

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darak, keempat orang tersebut adalah 2 staf desa air biru bernama Saksi Hambali dan Saksi Dedi serta 2 warga Pulau Darak yang bernama Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, kemudian saksi melihat saudara Terdakwa 2 membawa 3 bungkus plastik bening yang didalamnya berisi bubuk putih, sedangkan sasudara Terdakwa 1 membawa 2 buah derigen putih, selanjutnya saksi dan rekan Saksi Chandra Fajar Firdaus bersama beberapa anggota Polsek Jemaja membawa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ke kantor Polsek Jemaja untuk di interogasi dan kepada 2 staf Desa Air biru bernama Saksi Hambali dan Saksi Dedi kami persilahkan kembali kerumah.

- Bahwa Saksi menerangkan Lalu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB anggota dari Satresnarkoba Polres Anambas datang ke Polsek Jemaja untuk menjemput Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang akan dilakukan pemeriksaan oleh personal Satresnarkoba Polres Anambas.

- Bahwa Saksi menerangkan Barang bukti yang ditemukan dari Bukit Midan Pulau Darak Desa Air Biru Kec. Jemaja Kab. Kepulauan yaitu: 3 bungkus plastik bening yang didalamnya berisi bubuk putih diduga Narkotika jenis Kokain (ditemukan dari dalam dirigen) 2 buah dirigen putih (ditemukan dari lokasi penyimpanan)

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari 2 staf desa air biru bernama Saksi Hambali dan Saksi Dedi, kondisi tempat ditanamnya paket yang diduga narkotika tersebut berlokasi di sebuah perkebunan yang berlokasi di Bukit Midan Pulau Darak Desa Air Biru Kec Jemaja Kab Kep Anambas yang dimana barang tersebut dikubur dalam sebuah lubang sedalam 40 Cm yang diatasnya ditutupi oleh ranting kering pepohonan.

- Bahwa Saksi menerangkan melihat lokasi tempat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyimpan atau menanam Narkotika tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB bersama anggota Satnarkoba Polres Anambas serta Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, dan pada saat itu saksi melihat kondisi tempat ditanamnya paket yang diduga narkotika tersebut berlubang sedalam 40 Cm dan disamping lubang bekas penyimpanan tersebut terdapat ranting kering pepohonan yang digunakan untuk menutupi lokasi penyimpanan tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan kondisi lokasi atau daerah tempat saudara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyimpan barang bukti Narkotika tersebut

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukit yang jauh dari rumah masyarakat, membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit dengan berjalan kaki karena medan yang terjal dan menanjak sehingga lokasi tersebut tidak bisa diakses dengan menggunakan kendaraan apapun melainkan hanya bisa di akses dengan berjalan kaki

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang saksi lihat dibawa oleh saudara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di Pulau Darak adalah Narkotika, saksi mengetahui barang tersebut Narkotika karena sebelumnya di kecamatan jemaja sudah pernah juga di temukan bungkus yang berisikan serbuk yang di duga narkotika jenis Kokain dan berita penemuannya tersebar luas di berita online dan televisi dan barang yang saksi saksikan tersebut sama bentuk dan ukurannya dengan barang temuan oleh warga jemaja sebelumnya sehingga saksi bisa menduga bahwa barang yang disimpan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut di duga merupakan narkotika jenis Kokain.

- Bahwa Saksi menerangkan tindakan yang kami lakukan adalah melaporkan kepada Kapolsek Jemaja serta melakukan interrogasi kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2.

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Narkotika jenis Kokain tersebut ditemukan hanyut dilaut oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyampaikan kepada Terdakwa 1 bahwa ada menemukan barang, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sepakat untuk menyimpan Narkotika jenis Kokain tersebut dengan cara ditanam di Bukit Darak.

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Narkotika jenis Kokain tersebut ditemukan hanyut dilaut oleh Terdakwa 2 pada tanggal 1 Mei 2023 ketika saudara Terdakwa 2 mencari ikan dilaut, kemudian pada tanggal 1 Mei 2023 juga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyimpan Narkotika jenis Kokain tersebut dengan cara ditanam di Bukit Darak selama 23 hari sampai tanggal 23 Mei 2023.

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa 1 bahwa tujuan menyimpan Narkotika jenis Kokain tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi kepada saudara Terdakwa 2.

- Bahwa Saksi menerangkan Antara saksi dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak ada mempunyai hubungan keluarga ataupun family.

- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat saksi melakukan interrogasi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai atau melakukan tindakan lain terhadap narkoba. \

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap dua orang laki-laki tersebut bernama Terdakwa 1 Dan Sdr Terdakwa 2 Alias Tri Bin Putih saksi dapat mengenalinya pada saat sekarang ini maupun dipersidangan nanti karena Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba Jenis Kokain

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Mohammad Haycal Fachrazi Als Haical Bin Mohd Azmi Jacob, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah membantu menjual Kokain milik Terdakwa 1 tersebut ketika Terdakwa 1 datang ke rumah Saksi Pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira jam 09.30 Wib dengan membawa satu bungkus plastik yang berisikan Narkoba jenis Kokain dan selanjutnya Saksi diminta untuk mencari pembeli dari Kokain tersebut oleh Terdakwa 1.

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib Di Pelabuhan telaga Punggur Kecamatan Nongsa Kota Batam. dan yang melakukan penangkapan adalah Anggota Ditresnarkoba Polda kepri yang berpakaian preman dan pada saat itu Saksi ditangkap hanya sendiri saja.

- Bahwa Saksi menerangkan Dapat Saksi jelaskan pada saat Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada saat itu Saksi sedang berjalan menuju keluar dari pelabuhan telaga Punggur Kec, Nongsa kota Batam.

- Bahwa Saksi menerangkan Dapat Saksi jelaskan Proses Penangkapan Saksi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib Di Pelabuhan telaga Punggur Kecamatan Nongsa Kota Batam yaitu ; pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib Saksi baru keluar dari kapal Feri dan menuju keluar pelabuhan, datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman dan menghampiri Saksi dan memberitahukan bahwa dari kepolisian dan menjelaskan HAICAL-ya dan Saksi mengaku bernama FACHRAZI, kemudian Saksi diamankan oleh pihak kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Kemudian polisi menginterogasi Saksi dan mengakui bahwa benar bermufakat jahat terhadap saudara FERI dan saudara AMIR dalam hal menjual kokain milik TERDAKWA 1.
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi ditangkap dan dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Kepri guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan dapat Saksi jelaskan bahwa jumlah Kokain yang akan dijual seberat kurang lebih 1 (satu) kg lebih.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi jelaskan bahwa berat Kokain yang ditemukan dengan saudara SYAFERI Alias FERI bin NAZARUDDIN untuk berat pasti Saksi tidak ketahui namun setelah penyidik menjelaskan bahwa 1 (satu) buah bungkus lakban coklat yang didalamnya berisikan plastik bening yang berisikan serbuk putih yang diduga Narkotika jenis Kokain seberat 1.396,96 (seribu tiga ratus Sembilan puluh enam koma sembilan enam) gram.
- Bahwa Saksi menerangkan Dapat Saksi jelaskan bahwa polisi menemukan barang bukti yang berupa :
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) buah bungkus lakban coklat yang didalamnya berisikan plastik bening yang berisikan serbuk putih yang diduga Narkotika jenis Kokain seberat 1.396,96 (seribu tiga ratus Sembilan puluh enam koma sembilan enam) gram ditemukan diatas Kasur Kamar no 105 Wisma Bintan Harmoni Jl. Ir Juanda RT 003 RW 008 Kel, kamboja Kec, Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepri Dapat Saksi jelaskan bahwa cara Saksi melakukan penjualan kokain seberat 1.396,96 (seribu tiga ratus Sembilan puluh enam koma sembilan enam) gram yaitu dengan cara yaitu awalnya pada saat Saksi tiba letung pada hari senin tanggal 6 april 2023 sekira pukul 16.00 wib dan kemudian Saksi istirahat dan sekira jam 20.00 wib Terdakwa 1 datang ke warung Saksi dan menanyakan keberadaan Saksi dengan orang tua Saksi dan orang tua Saksi menjelaskan bahwa masih istirahat (tidur).
- Pada hari selasa tanggal 7 April 2023 sekira jam 18.30 wib Terdakwa 1 datang ke warung Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ianya ada memiliki kokain seberat 1 kg lebih dan menyuruh Saksi untuk mencari pembeli, namun Saksi menolak dan menawarkan kepada Terdakwa 1 agar mencari pembeli sendiri, namun Terdakwa 1 menjelaskan kepada Saksi bahwa tidak berani jumpa dengan pembeli.

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 9 April 2023 sekira jam 21.00 wib saudara AMIR datang kewarung Saksi dengan tujuan membeli rokok dan Saksi menyampaikan bahwa ada kabar dari Terdakwa 1 memiliki kokain untuk dijual dan menyuruh untuk mencari pembeli dan saudara AMIR menjelaskan bahwa nanti Saksi coba cari pembelinya,
- Pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira jam 16.00 wib Saksi dan Terdakwa 1 bertemu di pantai padang belang sambil ngopi, lalu Terdakwa 1 menanyakan kepada saya, apakah sudah ada pembeli dan Saksi jawab tunggu ada kabar dari saudara AMIR, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa 1 agar langsung menanyakan kepada saudara AMIR dan Terdakwa 1 menjelaskan tidak mau berkomunikasi dengan orang lain dan kemudian menyuruh Saksi untuk mengabarinya jika sudah mendapatkan kabar dari saudara AMIR.
- Pada hari hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira jam 18.20 wib saudara AMIR menelpon Saksi dan menjelaskan bahwa untuk jumpa dengan saudara FERI mengenai Kokain dan sekira jam 23.00 wib Saksi kewarung saudara AMIR dan pada saat sampai Saksi melihat saudara FERI dan saudara AMIR duduk dan minum kopi. kemudian Saksi duduk dan saudara FERI menanyakan kepada Saksi ada berapa banyak kokain yang akan dijual, Saksi menjawab menurut dari orang yang punya kokain (TERDAKWA 1) ada 1 kg lebih, kemudian Saksi lansung pulang.(posisi pada saat itu sudara FERI sedang berkomunikasi dengan pembeli).
- Pada hari Kamis tanggal 4 mei 2023 sekira jam 18.40 wib saudara AMIR datang kewarung Saksi dan mengajak Saksi untuk ketemu saudara FERI dan Saksi menjawab ok. kemudian Saksi dan saudara AMIR bersama-sama kerumah suadara FERI, dan sesampainya di rumah saudara FERI, saudara FERI menjelaskan bahwa harga kokain per 1 kg sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Dan Saksi menjawab ok, Saksi beritahukan dulu dengan pemilik dari kokain (TERDAKWA 1). Kemudian saudara FERI meminta foto Kokain tersebut dan Saksi jawab oklah, nanti Saksi sampaikan ke pemilik dari dari kokain tersebut.
- Pada hari jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira jam 21.00 wib saudara FERI menjumpain Saksi di warung untuk menanyakan bagaimana lanjutan kokain tersebut dan Saksi menjawab nantilah Saksi kabarin dari pemilik kokain, sambil saudara feri menjelaskan agar mempercepat proses

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tranSaksi kokain dan Saksi jawab Saksi belum bisa janji karna pemilik dari kokain tersebut masih belum ada jawaban.

- Pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira jam 09.30 wib Terdakwa 1 menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa sudah sampai di letung, dan Saksi sampaikan antar saja lah kokainnya kepada saudara AMIR di sungai puskesmas lama, Terdakwa 1 menjawab yang mana satu TERDAKWA 1 menjelaskan diadatang kerumah Saksi dan Saksi menjawab ok.

- Sekira jam 09.40 wib Terdakwa 1 datang dengan membawa bungkus coklat yang berisikan kokain, kemudian meminta tolong untuk mengantarkan kokain tersebut kesaudara AMIR dan Saksi menjawab Saksi tidak berani bang, kemudian Terdakwa 1 memaksa Saksi untuk mengantar kokain tersebut dan kemudian Saksi menjawab ok Saksi antar namun Saksi tidak bertanggung jawab bila terjadi sesuatu hal terhadap kokain tersebut, kemudian Saksi berangkat kerumah sudara AMIR dengan membawa bungkus warna coklat yang berisikan kokain dan kemudian Saksi dan saudara AMIR bersama-sama kerumah saudara FERI untuk menyerahkan Kokain tersebut.

- Dan sesampainya dirumah saudara FERI, saudara AMIR dan saudara FERI membuka bungkus coklat yang berisikan Kokain untuk diperlihatkan kepada pembeli (teman dari saudara FERI). Dengan cara VIDIO call dan Foto. Kemudian saudara FERI menanyakan ini kokain di letak dimana, dan saudara AMIR menjawab kokain tersebut biarlah tinggal saja dirumah saudara FERI. Kemudian Saksi dan saudara AMIR balik kerumah masing-masing. Pada hari Rabu tanggal 10 mei 2023 sekira jam 09.00 wib Saksi berangkat dari letung dengan tujuan batam.

- Pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 14.00 wib saudara FERI menelpon Saksi dan menanyakan bagaimana dengan ongkos berangkat lalu Saksi sampaikan nanti saudara AMIR antarkan uang sebesar Rp. 500.000,- ke saudara FERI sebagai uang transportasi (tiket). Dan saudara FERI menjelaskan bahwa hari minggu ianya berangkat dari letung naik Feri tujuan tanjung pinang. Kemudian Saksi menelpon saudara AMIR agar menyerahkan uang transportasi saudara FERI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saudara AMIR menjawab ok.

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 15.00 wib saudara AMIR memberitahukan kepada Saksi bahwa kapal KM. DILAN tidak jadi berangkat sehubungan karna syahbandar tidak mengizinkan karna cuaca buruk.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 15.00 wib saudara AMIR menjelaskan bahwa kapal berangkat jam 17.00 wib dan Saksi jawab ok.
- Bahwa Saksi menerangkan Dan pada hari rabu tanggal 17 mei 2023 sekira jam 15.00 wib Saksi berangkat melalui telaga punggur menuju tanjung pinang dan sesampainya di tanjung pinang sekira jam 19.00 wib saudara FERI menelpon Saksi dan menanyakan siapa yang jemput kokain di pelabuhan Saksi jawab kalau ada waktu jemputlah dipelabuhan kalau tidak nanti ada anak saudara AMIR yang menjemput dan mengantarkan ke FERI. Saudara FERI menjelaskan mana baiknya saja
- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Kamis tanggal 18.00 wib sekira jam 01.00 wib Saksi kepelabuhan tanjung unggat dan menelpon saudara FERI dan saudara AMIR menjelaskan bahwa kapal belum masuk. Kemudian saudara AMIR mengirim nomor saudara ABU kepada Saksi untuk di hubungi, kemudian Saksi menelpon saudara ABU dan menanyakan posisi dimana dan saudara ABU menjelaskan bahwa kapal sampai pagi karna rusak mesin. Kemudian saudara FERI menelpon Saksi dan menjelaskan untuk memantau terus dan Saksi menjawab ok.
- Bahwa Saksi menerangkan sekira jam 08.00 wib saudara AMIR menjelaskan bahwa anaknya yang menjemput KOKAIN, biar anak amir yang mengantar kesaudara FERI. Dan Saksi jawab ok.
- Bahwa Saksi menerangkan Kemudian Saksi menelpon saudara FERI berkali-kali namun tidak ada jawaban.namun Terdakwa 1 menelpon trus dan menanyakan bagaimana kokain tersebut namun Saksi belum menjawab sampai saat ini.
- Bahwa Saksi menerangkan ada hari selasa tanggal 7 April 2023 sekira jam 18.30 wib Terdakwa 1 datang ke warung Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ianya ada memiliki kokain seberat 1 kg lebih dan menyuruh Saksi untuk mencari pembeli, namun Saksi menolak dan menawarkan kepada Terdakwa 1 agar mencari pembeli sendiri, namun Terdakwa 1 menjelaskan kepada Saksi bahwa tidak berani jumpa dengan pembeli.

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Kamis tanggal 9 April 2023 sekira jam 21.00 wib saudara AMIR datang ke warung Saksi dengan tujuan membeli rokok dan Saksi menyampaikan bahwa ada kabar dari Terdakwa 1 memiliki kokain untuk dijual dan menyuruh untuk mencari pembeli dan saudara AMIR menjelaskan bahwa nanti Saksi coba cari pembelinya,
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira jam 16.00 wib Saksi dan Terdakwa 1 bertemu di pantai padang belang sambil ngopi, lalu Terdakwa 1 menanyakan kepada saya, apakah sudah ada pembeli dan Saksi jawab tunggu ada kabar dari saudara AMIR, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa 1 agar langsung menanyakan kepada saudara AMIR dan Terdakwa 1 menjelaskan tidak mau berkomunikasi dengan orang lain dan kemudian menyuruh Saksi untuk mengabarinnya jika sudah mendapatkan kabar dari saudara AMIR HAMZAH. Pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 18.40 wib saudara AMIR datang ke warung Saksi dan mengajak Saksi untuk ketemu saudara FERI dan Saksi menjawab ok. kemudian Saksi dan saudara AMIR bersama-sama ke rumah saudara FERI, dan sesampainya di rumah saudara FERI, saudara FERI menjelaskan bahwa harga kokain per 1 kg sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Dan Saksi menjawab ok, Saksi beritahukan dulu dengan pemilik dari kokain (TERDAKWA 1). Kemudian saudara FERI meminta foto Kokain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Asuandi Alias Indi Bin Ismail

- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan Terdakwa 2 pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 pergi ke laut di pulau Peneson melakukan kegiatan memancing ikan, karena merasa kelelahan Terdakwa 2 mencoba merapat ke pinggir pantai pulau Peneson untuk beristirahat sambil mencari kuyung (siput).
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan pada saat sedang mencari kuyung (siput) di pinggir pantai, Terdakwa 2 melihat ada 1 (satu) bungkus benda yang mencurigakan mengambang di air, akhirnya Terdakwa 2 mendekati ke arah benda yang mencurigakan tersebut lalu mengambilnya dengan menggunakan tangan terdakwa.

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn



- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan Lebih kurang 2 (dua) meter dari jarak penemuan yang pertama Terdakwa 2 kembali menemukan 1 (satu) bungkus barang yang di curigai narkoba jenis kokain yang tergeletak di atas batu karang kemudian dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter Terdakwa 2 kembali menemukan 1 (satu) bungkus barang yang di curigai narkoba jenis kokain jadi totalnya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening.
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan Bahwa setelah 3 (tiga) bungkus plastik bening narkoba jenis kokain tersebut berada di pompong Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 membawa pulang ke pulau Darak. Setibanya Terdakwa 2 di pulau darak, terdakwa langsung memarkirkan pompongnya di pantai yang tidak jauh dari rumah Terdakwa 1. Terdakwa 2 mendatangi Terdakwa 1 dengan mengatakan “ Aku ada jumpa barang aneh 3 bijik, barang hanyut yang orang banyak jumpak “ di jawab oleh Terdakwa 1 “ dimana anjang dapat “ di jawab oleh Terdakwa 2 “ aku jumpa barang tu dekat pulau peneson kecil, pas nyarik tekuyung (kerang laut) same ikan, barang tu terapung dekat laut dua bijik, satu bijiknye sangkut dekat karang, barang tu semua dah basah “.
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan Terdakwa 1 mengatakan “ kenapa anjang ambek, mana barangnya di jawab oleh Terdakwa 2 “ Iya kapal saye dekat dari tempat ngapung dia, takut waktu saya balek cari tekuyung (kerang laut) orang tuduh saye yang punye, barang ada di kapal saye sekarang.” kemudian Terdakwa 1 mengatakan “ kita tanam aje njang di bukit midan, mudah – mudahan laku nanti ade bagian anjang “ dijawab oleh Terdakwa 2 “ Ya udah aku ngikut engkau lah kalau nak tanam “.
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan Terdakwa 1 masuk kedalam rumahnya untuk mencari kantong plastik setelah mendapatkan kantong plastik, Terdakwa 2 mengambil narkoba jenis kokain tersebut kemudian menyerahkan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 langsung memasukan kedalam kantong plastik. Setelah dimasukan kedalam kantong plastik Terdakwa 2 menenteng kantong plastik itu yang berisikan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening narkoba jenis kokain yang berisikan bubuk putih bersama – sama dengan Terdakwa 1 pergi dengan berjalan kaki menuju puncak bukit midan untuk menanam narkoba jenis kokain.
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan setelah sampai di puncak bukit midan, Terdakwa 1 mencari lokasi yang tepat, terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismali menemukan 2 (dua) buah jeregen plastik bekas dengan kapasitas 5 (lima) liter di kebun terdakwa. Terdakwa 1 langsung mengambil 2 (dua)



buah jeregen tersebut, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melanjutkan perjalanan kembali lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian menemukan lokasi bekas kebun ubi yang tidak digarap oleh masyarakat. Dengan menggunakan alat besi penggali tanah yang ditemukan oleh terdakwa dan parang yang dibawa oleh terdakwa, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mulai melakukan penggalian tanah secara bergantian sampai dengan kedalam 30 (tiga puluh) cm, narkoba jenis kokain di letakan terdakwa tidak jauh dari tempat mereka menggali tanah tersebut. Selesai menggali tanah tersebut Terdakwa 1 membela 1 (satu) buah jeregen kemudian mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis kokain dari dalam kantong plastik kemudian terdakwa masukan kedalam jeregen tersebut selanjutnya di masukan kedalam lubang tanah yang sudah di gali. Terdakwa 1 mengambil jeregen ke 2 (dua) dan membelah kemudian mengeluarkan dari kantong plastik 2 (dua) paket narkoba jenis kokain selanjutnya dimasukan kedalam jeregen lalu di masukan kedalam lubang yang sudah digali. Setelah kedua jeregen masuk kedalam lubang galian Terdakwa 1 dan Atri Alias Tri Bin Putih menutup galian tersebut dengan tanah dan menyamarkannya dengan ranting – ranting kering sebagai penanda selanjutnya Para Terdakwa kembali kerumah masing – masing.

- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan selama 23 (dua puluh tiga) hari kokain sebanyak 3 (tiga) bungkus Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyimpan dengan cara ditanam diatas bukit midan, selama 23 (dua puluh tiga) hari itu Terdakwa 1 menawarkan kepada Saksi Haycal (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk dijualkan.
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 06.30 WIB Terdakwa 1 mendapat telp dari kades menanyakan siapa warga yang menemukan barang hanyut di pantai berupa narkoba jenis kokain dijawab oleh terdakwa yang menemukan Terdakwa 2. Sekira jam 11.45 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali pergi kepulau darak dan sampai di pulau darak sekira jam 12.00 WIB Para Terdakwa, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali naik kepuncak bukit midan menuju lokasi penimbunan narkoba jenis kokain. Sekira jam 12.30 WIB Para Terdakwa, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali langsung menggali tempat penimbunan ke 3 (tiga) paket narkoba jenis kokain, setelah selesai menggali Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali turun kebawah dan setiba di bawah bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggota Polsek Jemaja selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di bawa ke Polsek Jemaja untuk pengusutan lebih lanjut.

Terdakwa 2 Atri Alias Tri Bin Putih

- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan Terdakwa 2 pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 pergi ke laut di pulau Peneson melakukan kegiatan memancing ikan, karena merasa kelelahan Terdakwa 2 mencoba merapat ke pinggir pantai pulau Peneson untuk beristirahat sambil mencari kuyung (siput).
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan pada saat sedang mencari kuyung (siput) di pinggir pantai, Terdakwa 2 melihat ada 1 (satu) bungkus benda yang mencurigakan mengampung di air, akhirnya Terdakwa 2 mendekati kearah benda yang mencurigakan tersebut lalu mengambilnya dengan menggunakan tangan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan Lebih kurang 2 (dua) meter dari jarak penemuan yang pertama Terdakwa 2 kembali menemukan 1 (satu) bungkus barang yang di curigai narkoba jenis kokain yang tergeletak di atas batu karang kemudian dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter Terdakwa 2 kembali menemukan 1 (satu) bungkus barang yang di curigai narkoba jenis kokain jadi totalnya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening.
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan Bahwa setelah 3 (tiga) bungkus plastik bening narkoba jenis kokain tersebut berada di pompong Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 membawa pulang ke pulau Darak. Setibanya Terdakwa 2 di pulau darak, terdakwa langsung memarkirkan pompongnya di pantai yang tidak jauh dari rumah Terdakwa 1. Terdakwa 2 mendatangi Terdakwa 1 dengan mengatakan “ Aku ada jumpa barang aneh 3 bijik, barang hanyut yang orang banyak jumpak “ di jawab oleh Terdakwa 1 “ dimana anjang dapat “ di jawab oleh Terdakwa 2 “ aku jumpa barang tu dekat pulau peneson kecil, pas nyarik tekuyung (kerang laut) same ikan, barang tu terapung dekat laut dua bijik, satu bijiknye sangkut dekat karang, barang tu semua dah basah “.
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan Terdakwa 1 mengatakan “ kenapa anjang ambek, mana barangnya di jawab oleh Terdakwa 2 “ Iya kapal saye dekat dari tempat ngapung dia, takut waktu saya balek cari tekuyung (kerang laut) orang tuduh saye yang punye, barang ada di kapal saye sekarang.” kemudian Terdakwa 1 mengatakan “ kita tanam aje njang di bukit midan, mudah – mudahan laku nanti ade bagian anjang “ dijawab oleh Terdakwa 2 “ Ya udah aku ngikut engkau lah kalau nak tanam “.

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan Terdakwa 1 masuk kedalam rumahnya untuk mencari kantong plastik setelah mendapatkan kantong plastik, Terdakwa 2 mengambil narkoba jenis kokain tersebut kemudian menyerahkan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 langsung memasukan kedalam kantong plastik. Setelah dimasukan kedalam kantong plastik Terdakwa 2 menenteng kantong plastik itu yang berisikan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening narkoba jenis kokain yang berisikan bubuk putih bersama – sama dengan Terdakwa 1 pergi dengan berjalan kaki menuju puncak bukit midan untuk menanam narkoba jenis kokain.
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan setelah sampai di puncak bukit midan, Terdakwa 1 mencari lokasi yang tepat, terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismali menemukan 2 (dua) buah jeregen plastik bekas dengan kapasitas 5 (lima) liter di kebun terdakwa. Terdakwa 1 langsung mengambil 2 (dua) buah jeregen tersebut, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melanjutkan perjalanan kembali lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian menemukan lokasi bekas kebun ubi yang tidak digarap oleh masyarakat. Dengan menggunakan alat besi penggali tanah yang ditemukan oleh terdakwa dan parang yang dibawa oleh terdakwa, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mulai melakukan penggalian tanah secara bergantian sampai dengan kedalam 30 (tiga puluh) cm, narkoba jenis kokain di letakan terdakwa tidak jauh dari tempat mereka menggali tanah tersebut. Selesai menggali tanah tersebut Terdakwa 1 membela 1 (satu) buah jeregen kemudian mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis kokain dari dalam kantong plastik kemudian terdakwa masukan kedalam jeregen tersebut selanjutnya di masukan kedalam lubang tanah yang sudah di gali. Terdakwa 1 mengambil jeregen ke 2 (dua) dan membelah kemudian mengeluarkan dari kantong plastik 2 (dua) paket narkoba jenis kokain selanjutnya dimasukan kedalam jeregen lalu di masukan kedalam lubang yang sudah digali. Setelah kedua jeregen masuk kedalam lubang galian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menutup galian tersebut dengan tanah dan menyamarkannya dengan ranting – ranting kering sebagai penanda selanjutnya Para Terdakwa kembali kerumah masing – masing.
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan selama 23 (dua puluh tiga) hari kokain sebanyak 3 (tiga) bungkus Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyimpan dengan cara ditanam diatas bukit midan, selama 23 (dua puluh tiga) hari itu Terdakwa 1 menawarkan kepada Sdr. Haycal (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk dijualkan.

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 06.30 WIB Terdakwa 1 mendapat telp dari kades menanyakan siapa warga yang menemukan barang hanyut di pantai berupa narkotika jenis kokain dijawab oleh terdakwa yang menemukan Terdakwa 2. Sekira jam 11.45 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali pergi ke pulau darak dan sampai di pulau darak sekira jam 12.00 WIB Para Terdakwa, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali naik kepuncak bukit midan menuju lokasi penimbunan narkotika jenis kokain. Sekira jam 12.30 WIB Para Terdakwa, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali langsung menggali tempat penimbunan ke 3 (tiga) paket narkotika jenis kokain, setelah selesai menggali Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali turun kebawah dan setiba di bawah bertemu dengan anggota Polsek Jemaja selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di bawa ke polsek Jemaja untuk pengusutan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan bubuk putih diduga narkotika jenis kokain dengan berat keseluruhan 3205,5 (tiga ribu dua ratus lima koma lima gram);
- 2) 2 (dua) buah jerigen plastic berwarna putih dengan kapasitas 5 (lima) liter;
- 3) 1 (satu) buah parang;
- 4) 1 (satu) buah alat penggali tanah yang terbuat dari besi;
- 5) 1 (satu) unit alat komunikasi jenis handphone dengan merek OPPO Reno 4F warna putih dengan IMEI 1 864757053353975 IMEI 2 864757053353967;
- 6) 1 (satu) buah Sim Card telkomsel simpati dengan nomor 082160602581;
- 7) 1 (satu) lembar KTP. a.n ASUANDI dengan NIK 2105060707860002;
- 8) 1 (satu) lembar KTP a.n ATRI dengan NIK 2105060103790001;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pula bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari pengadaan cabang Tarempa nomor : 34/14361.00/2023 tanggal 24 Mei 2023 Barang bukti yang disita dari terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail dan terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih berupa diduga narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga kokain berat disisihkan 3205.5 (tiga ribu dua ratus lima koma lima) gram.
2. berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Riau No.LAB:1122/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023 pada kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1658/2023/NNF berupa serbuk warna putih adalah benar mengandung Kokain terdaftar dalam golongan I nomor urut 7 lampiran undang – undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan Terdakwa 2 pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 pergi ke laut di pulau Peneson melakukan kegiatan memancing ikan, karena merasa kelelahan Terdakwa 2 mencoba merapat ke pinggir pantai pulau Peneson untuk beristirahat sambil mencari kuyung (siput).
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan pada saat sedang mencari kuyung (siput) di pinggir pantai, Terdakwa 2 melihat ada 1 (satu) bungkus benda yang mencurigakan mengampung di air, akhirnya Terdakwa 2 mendekati kearah benda yang mencurigakan tersebut lalu mengambilnya dengan menggunakan tangan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan Lebih kurang 2 (dua) meter dari jarak penemuan yang pertama Terdakwa 2 kembali menemukan 1 (satu) bungkus barang yang di curigai narkoba jenis kokain yang tergeletak di atas batu karang kemudian dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter Terdakwa 2 kembali menemukan 1 (satu) bungkus barang yang di curigai narkoba jenis kokain jadi totalnya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening.
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan Bahwa setelah 3 (tiga) bungkus plastik bening narkoba jenis kokain tersebut berada di pompong Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 membawa pulang ke pulau Darak. Setibanya Terdakwa 2 di pulau darak, terdakwa langsung memarkirkan pompongnya di pantai yang tidak jauh dari rumah Terdakwa 1. Terdakwa 2 mendatangi

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 1 dengan mengatakan “ Aku ada jumpa barang aneh 3 bijik, barang hanyut yang orang banyak jumpak “ di jawab oleh Terdakwa 1 “ dimana anjang dapat “ di jawab oleh Terdakwa 2 “ aku jumpa barang tu dekat pulau peneson kecil, pas nyarik tekuyung (kerang laut) same ikan, barang tu terapung dekat laut dua bijik, satu bijiknye sangkut dekat karang, barang tu semua dah basah “.

- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan Terdakwa 1 mengatakan “ kenapa anjang ambek, mana barangnya di jawab oleh Terdakwa 2 “ Iya kapal saye dekat dari tempat ngapung dia, takut waktu saya balek cari tekuyung (kerang laut) orang tuduh saye yang punye, barang ada di kapal saye sekarang.” kemudian Terdakwa 1 mengatakan “ kita tanam aje njang di bukit midan, mudah – mudahan laku nanti ade bagian anjang “ dijawab oleh Terdakwa 2 “ Ya udah aku ngikut engkau lah kalau nak tanam “.

- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan Terdakwa 1 masuk kedalam rumahnya untuk mencari kantong plastik setelah mendapatkan kantong plastik, Terdakwa 2 mengambil narkotika jenis kokain tersebut kemudian menyerahkan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 langsung memasukan kedalam kantong plastik. Setelah dimasukan kedalam kantong plastik Terdakwa 2 menenteng kantong plastik itu yang berisikan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening narkotika jenis kokain yang berisikan bubuk putih bersama – sama dengan Terdakwa 1 pergi dengan berjalan kaki menuju puncak bukit midan untuk menanam narkotika jenis kokain.

- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan setelah sampai di puncak bukit midan, Terdakwa 1 mencari lokasi yang tepat, terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismali menemukan 2 (dua) buah jeregen plastik bekas dengan kapasitas 5 (lima) liter di kebun terdakwa. Terdakwa 1 langsung mengambil 2 (dua) buah jeregen tersebut, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melanjutkan perjalanan kembali lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian menemukan lokasi bekas kebun ubi yang tidak digarap oleh masyarakat. Dengan menggunakan alat besi penggali tanah yang ditemukan oleh terdakwa dan parang yang dibawa oleh terdakwa, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mulai melakukan penggalian tanah secara bergantian sampai dengan kedalam 30 (tiga puluh) cm, narkotika jenis kokain di letakan terdakwa tidak jauh dari tempat mereka manggali tanah tersebut. Selesai menggali tanah tersebut Terdakwa 1 membela 1 (satu) buah jeregen kemudian mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis kokain dari dalam kantong plastik kemudian terdakwa masukan kedalam jeregen tersebut selanjutnya di masukan

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam lubang tanah yang sudah di gali. Terdakwa 1 mengambil jeregen ke 2 (dua) dan membelah kemudian mengeluarkan dari kantong plastik 2 (dua) paket narkoba jenis kokain selanjutnya dimasukan kedalam jeregen lalu di masukan kedalam lubang yang sudah digali. Setelah kedua jeregen masuk kedalam lubang galian Terdakwa 1 dan Atri Alias Tri Bin Putih menutup galian tersebut dengan tanah dan menyamarkannya dengan ranting – ranting kering sebagai penanda selanjutnya Para Terdakwa kembali kerumah masing – masing.

- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan selama 23 (dua puluh tiga) hari kokain sebanyak 3 (tiga) bungkus Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyimpan dengan cara ditanam diatas bukit midan, selama 23 (dua puluh tiga) hari itu Terdakwa 1 menawarkan kepada Saksi Haycal (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk dijualkan.
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 06.30 WIB Terdakwa 1 mendapat telp dari kades menanyakan siapa warga yang menemukan barang hanyut di pantai berupa narkoba jenis kokain dijawab oleh terdakwa yang menemukan Terdakwa 2. Sekira jam 11.45 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali pergi kepulau darak dan sampai di pulau darak sekira jam 12.00 WIB Para Terdakwa, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali naik kepuncak bukit midan menuju lokasi penimbunan narkoba jenis kokain. Sekira jam 12.30 WIB Para Terdakwa, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali langsung menggali tempat penimbunan ke 3 (tiga) paket narkoba jenis kokain, setelah selesai menggali Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali turun kebawah dan setiba di bawah bertemu dengan anggota Polsek Jemaja selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di bawa ke Polsek Jemaja untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan Terdakwa 2 pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 pergi ke laut di pulau Peneson melakukan kegiatan memancing ikan, karena merasa kelelahan Terdakwa 2 mencoba merapat ke pinggir pantai pulau Peneson untuk beristirahat sambil mencari kuyung (siput).
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan pada saat sedang mencari kuyung (siput) di pinggir pantai, Terdakwa 2 melihat ada 1 (satu) bungkus benda yang mencurigakan mengampung di air, akhirnya Terdakwa 2 mendekati kearah benda yang mencurigakan tersebut lalu mengambilnya dengan menggunakan tangan terdakwa.

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan Lebih kurang 2 (dua) meter dari jarak penemuan yang pertama Terdakwa 2 kembali menemukan 1 (satu) bungkus barang yang di curigai narkoba jenis kokain yang tergeletak di atas batu karang kemudian dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter Terdakwa 2 kembali menemukan 1 (satu) bungkus barang yang di curigai narkoba jenis kokain jadi totalnya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening.
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan Bahwa setelah 3 (tiga) bungkus plastik bening narkoba jenis kokain tersebut berada di pompong Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 membawa pulang ke pulau Darak. Setibanya Terdakwa 2 di pulau darak, terdakwa langsung memarkirkan pompongnya di pantai yang tidak jauh dari rumah Terdakwa 1. Terdakwa 2 mendatangi Terdakwa 1 dengan mengatakan “ Aku ada jumpa barang aneh 3 bijik, barang hanyut yang orang banyak jumpak “ di jawab oleh Terdakwa 1 “ dimana anjang dapat “ di jawab oleh Terdakwa 2 “ aku jumpa barang tu dekat pulau peneson kecil, pas nyarik tekuyung (kerang laut) same ikan, barang tu terapung dekat laut dua bijik, satu bijiknye sangkut dekat karang, barang tu semua dah basah “.
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan Terdakwa 1 mengatakan “ kenapa anjang ambek, mana barangnya di jawab oleh Terdakwa 2 “ Iya kapal saye dekat dari tempat ngapung dia, takut waktu saya balek cari tekuyung (kerang laut) orang tuduh saye yang punye, barang ada di kapal saye sekarang.” kemudian Terdakwa 1 mengatakan “ kita tanam aje njang di bukit midan, mudah – mudahan laku nanti ade bagian anjang “ dijawab oleh Terdakwa 2 “ Ya udah aku ngikut engkau lah kalau nak tanam “.
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan Terdakwa 1 masuk kedalam rumahnya untuk mencari kantong plastik setelah mendapatkan kantong plastik, Terdakwa 2 mengambil narkoba jenis kokain tersebut kemudian menyerahkan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 langsung memasukan kedalam kantong plastik. Setelah dimasukan kedalam kantong plastik Terdakwa 2 menenteng kantong plastik itu yang berisikan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening narkoba jenis kokain yang berisikan bubuk putih bersama – sama dengan Terdakwa 1 pergi dengan berjalan kaki menuju puncak bukit midan untuk menanam narkoba jenis kokain.
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan setelah sampai di puncak bukit midan, Terdakwa 1 mencari lokasi yang tepat, terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismali menemukan 2 (dua) buah jeregen plastik bekas dengan kapasitas 5 (lima) liter di kebun terdakwa. Terdakwa 1 langsung mengambil 2 (dua)

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah jeregen tersebut, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melanjutkan perjalanan kembali lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian menemukan lokasi bekas kebun ubi yang tidak digarap oleh masyarakat. Dengan menggunakan alat besi penggali tanah yang ditemukan oleh terdakwa dan parang yang dibawa oleh terdakwa, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mulai melakukan penggalian tanah secara bergantian sampai dengan kedalaman 30 (tiga puluh) cm, narkoba jenis kokain di letakan terdakwa tidak jauh dari tempat mereka menggali tanah tersebut. Selesai menggali tanah tersebut Terdakwa 1 membela 1 (satu) buah jeregen kemudian mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis kokain dari dalam kantong plastik kemudian terdakwa masukan kedalam jeregen tersebut selanjutnya di masukan kedalam lubang tanah yang sudah di gali. Terdakwa 1 mengambil jeregen ke 2 (dua) dan membelah kemudian mengeluarkan dari kantong plastik 2 (dua) paket narkoba jenis kokain selanjutnya dimasukan kedalam jeregen lalu di masukan kedalam lubang yang sudah digali. Setelah kedua jeregen masuk kedalam lubang galian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menutup galian tersebut dengan tanah dan menyamarkannya dengan ranting – ranting kering sebagai penanda selanjutnya Para Terdakwa kembali kerumah masing – masing.

- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan selama 23 (dua puluh tiga) hari kokain sebanyak 3 (tiga) bungkus Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyimpan dengan cara ditanam diatas bukit midan, selama 23 (dua puluh tiga) hari itu Terdakwa 1 menawarkan kepada Sdr. Haycal (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk dijualkan.

- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 06.30 WIB Terdakwa 1 mendapat telp dari kades menanyakan siapa warga yang menemukan barang hanyut di pantai berupa narkoba jenis kokain dijawab oleh terdakwa yang menemukan Terdakwa 2. Sekira jam 11.45 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali pergi kepulau darak dan sampai di pulau darak sekira jam 12.00 WIB Para Terdakwa, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali naik kepuncak bukit midan menuju lokasi penimbunan narkoba jenis kokain. Sekira jam 12.30 WIB Para Terdakwa, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali langsung menggali tempat penimbunan ke 3 (tiga) paket narkoba jenis kokain, setelah selesai menggali Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali turun kebawah dan setiba di bawah bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggota Polsek Jemaja selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di bawa ke polsek Jemaja untuk pengusutan lebih lanjut

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer dari PU sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Terdakwa I Asuandi Alias Indi Bin Ismail dan Terdakwa 2 Atri Alias Tri Bin Putih yang dijadikan sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tanpa hak adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka dapat dimaknai secara yuridis bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah semata untuk menunjukkan adanya “sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud” atau dapat dikatakan bahwa “tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum” yang dalam hukum pidana dalam rumusan delik dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam arti suatu tindakan dikatakan “tidak melawan hukum” menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I apabila dilakukan oleh yang berhak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Di luar dari kepentingan tersebut, meskipun dilakukan oleh yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari anasir-anasir unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, artinya tidak semua harus dibuktikan, akan tetapi apabila salah satu anasir unsur ini dapat dibuktikan, maka unsur ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa lebih mendekati pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi sub unsur percobaan atau permufakatan jahat ini, maka Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan uraian-uraian tersebut di atas dengan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, Barang Bukti, Bukti Surat, dan Keterangan Para Terdakwa ternyata Terdakwa 1 menerangkan Terdakwa 2 pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 pergi ke laut di pulau Peneson melakukan kegiatan memancing ikan, karena merasa kelelahan Terdakwa 2 mencoba merapat ke pinggir pantai pulau Peneson untuk beristirahat sambil mencari kuyung (siput).;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan pada saat sedang mencari kuyung (siput) di pinggir pantai, Terdakwa 2 melihat ada 1 (satu) bungkus benda yang mencurigakan mengampung di air, akhirnya Terdakwa 2 mendekati ke arah benda yang mencurigakan tersebut lalu mengambilnya dengan menggunakan tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan Lebih kurang 2 (dua) meter dari jarak penemuan yang pertama Terdakwa 2 kembali menemukan 1 (satu) bungkus barang yang di curigai narkotika jenis kokain yang tergeletak di atas batu karang kemudian dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter Terdakwa 2 kembali menemukan 1 (satu) bungkus barang yang di curigai narkotika jenis kokain jadi totalnya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening;

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan Bahwa setelah 3 (tiga) bungkus plastik bening narkoba jenis kokain tersebut berada di pompong Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 membawa pulang ke pulau Darak. Setibanya Terdakwa 2 di pulau darak, terdakwa langsung memarkirkan pompongnya di pantai yang tidak jauh dari rumah Terdakwa 1. Terdakwa 2 mendatangi Terdakwa 1 dengan mengatakan “ Aku ada jumpa barang aneh 3 bijik, barang hanyut yang orang banyak jumpak “ di jawab oleh Terdakwa 1 “ dimana anjang dapat “ di jawab oleh Terdakwa 2 “ aku jumpa barang tu dekat pulau peneson kecil, pas nyarik tekuyung (kerang laut) same ikan, barang tu terapung dekat laut dua bijik, satu bijiknye sangkut dekat karang, barang tu semua dah basah“;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan Terdakwa 1 mengatakan “ kenapa anjang ambek, mana barangnya di jawab oleh Terdakwa 2 “ Iya kapal saye dekat dari tempat ngapung dia, takut waktu saya balek cari tekuyung (kerang laut) orang tuduh saye yang punye, barang ada di kapal saye sekarang.” kemudian Terdakwa 1 mengatakan “ kita tanam aje njang di bukit midan, mudah – mudahan laku nanti ade bagian anjang “ dijawab oleh Terdakwa 2 “ Ya udah aku ngikut engkau lah kalau nak tanam“;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan Terdakwa 1 masuk kedalam rumahnya untuk mencari kantong plastik setelah mendapatkan kantong plastik, Terdakwa 2 mengambil narkoba jenis kokain tersebut kemudian menyerahkan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 langsung memasukan kedalam kantong plastik. Setelah dimasukan kedalam kantong plastik Terdakwa 2 menenteng kantong plastik itu yang berisikan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening narkoba jenis kokain yang berisikan bubuk putih bersama – sama dengan Terdakwa 1 pergi dengan berjalan kaki menuju puncak bukit midan untuk menanam narkoba jenis kokain.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan setelah sampai di puncak bukit midan, Terdakwa 1 mencari lokasi yang tepat, terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismali menemukan 2 (dua) buah jeregen plastik bekas dengan kapasitas 5 (lima) liter di kebun terdakwa. Terdakwa 1 langsung mengambil 2 (dua) buah jeregen tersebut, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melanjutkan perjalanan kembali lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian menemukan lokasi bekas kebun ubi yang tidak digarap oleh masyarakat. Dengan menggunakan alat besi penggali tanah yang ditemukan oleh terdakwa dan parang yang dibawa oleh terdakwa, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mulai melakukan penggalian tanah secara bergantian sampai dengan kedalam 30 (tiga puluh) cm, narkoba jenis kokain di letakan terdakwa tidak jauh dari tempat mereka menggali tanah

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selesai menggali tanah tersebut Terdakwa 1 membela 1 (satu) buah jeregen kemudian mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis kokain dari dalam kantong plastik kemudian terdakwa masukan kedalam jeregen tersebut selanjutnya di masukan kedalam lubang tanah yang sudah di gali. Terdakwa 1 mengambil jeregen ke 2 (dua) dan membelah kemudian mengeluarkan dari kantong plastik 2 (dua) paket narkoba jenis kokain selanjutnya dimasukan kedalam jeregen lalu di masukan kedalam lubang yang sudah digali. Setelah kedua jeregen masuk kedalam lubang galian Terdakwa 1 dan Atri Alias Tri Bin Putih menutup galian tersebut dengan tanah dan menyamarkannya dengan ranting – ranting kering sebagai penanda selanjutnya Para Terdakwa kembali kerumah masing – masing.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan selama 23 (dua puluh tiga) hari kokain sebanyak 3 (tiga) bungkus Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyimpan dengan cara ditanam diatas bukit midan, selama 23 (dua puluh tiga) hari itu Terdakwa 1 menawarkan kepada Saksi Haycal (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk dijualkan. Terdakwa 1 menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 06.30 WIB Terdakwa 1 mendapat telp dari kades menanyakan siapa warga yang menemukan barang hanyut di pantai berupa narkoba jenis kokain dijawab oleh terdakwa yang menemukan Terdakwa 2. Sekira jam 11.45 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali pergi kepulau darak dan sampai di pulau darak sekira jam 12.00 WIB Para Terdakwa, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali naik kepuncak bukit midan menuju lokasi penimbunan narkoba jenis kokain. Sekira jam 12.30 WIB Para Terdakwa, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali langsung menggali tempat penimbunan ke 3 (tiga) paket narkoba jenis kokain, setelah selesai menggali Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali turun kebawah dan setiba di bawah bertemu dengan anggota Polsek Jemaja selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di bawa ke Polsek Jemaja untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pengadaan cabang Tarempa nomor : 34/14361.00/2023 tanggal 24 Mei 2023 Barang bukti yang disita dari terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail dan terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih berupa diduga narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga kokain berat disisihkan 3205.5 (tiga ribu dua ratus lima koma lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Riau No.LAB:1122/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023 pada

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1658/2023/NNF berupa serbuk warna putih adalah benar mengandung Kokain terdaftar dalam golongan I nomor urut 7 lampiran undang – undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3 Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, Barang Bukti, Bukti Surat, dan Keterangan Para Terdakwa ternyata Terdakwa 1 menerangkan Terdakwa 2 pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 pergi ke laut di pulau Peneson melakukan kegiatan memancing ikan, karena merasa kelelahan Terdakwa 2 mencoba merapat ke pinggir pantai pulau Peneson untuk beristirahat sambil mencari kuyung (siput).;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan pada saat sedang mencari kuyung (siput) di pinggir pantai, Terdakwa 2 melihat ada 1 (satu) bungkus benda yang mencurigakan mengampung di air, akhirnya Terdakwa 2 mendekati kearah benda yang mencurigakan tersebut lalu mengambilnya dengan menggunakan tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan Lebih kurang 2 (dua) meter dari jarak penemuan yang pertama Terdakwa 2 kembali menemukan 1 (satu) bungkus barang yang di curigai narkotika jenis kokain yang tergeletak di atas batu karang kemudian dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter Terdakwa 2 kembali menemukan 1 (satu) bungkus barang yang di curigai narkotika jenis kokain jadi totalnya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan Bahwa setelah 3 (tiga) bungkus plastik bening narkotika jenis kokain tersebut berada di pompong Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 membawa pulang ke pulau Darak. Setibanya Terdakwa 2 di pulau darak, terdakwa langsung memarkirkan pompongnya di pantai yang tidak jauh dari rumah Terdakwa 1. Terdakwa 2 mendatangi Terdakwa 1 dengan mengatakan “ Aku ada jumpa barang aneh 3 bijik, barang hanyut yang orang banyak jumpak “ di jawab oleh Terdakwa 1 “ dimana anjang dapat “ di jawab oleh Terdakwa 2 “ aku jumpa barang tu dekat pulau peneson

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecik, pas nyarik tekuyung (kerang laut) same ikan, barang tu terapung dekat laut dua bijik, satu bijiknye sangkut dekat karang, barang tu semua dah basah“;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan Terdakwa 1 mengatakan “ kenapa anjang ambek, mana barangnya di jawab oleh Terdakwa 2 “ Iya kapal saye dekat dari tempat ngapung dia, takut waktu saya balek cari tekuyung (kerang laut) orang tuduh saye yang punye, barang ada di kapal saye sekarang.” kemudian Terdakwa 1 mengatakan “ kita tanam aje njang di bukit midan, mudah – mudahan laku nanti ade bagian anjang “ dijawab oleh Terdakwa 2 “ Ya udah aku ngikut engkau lah kalau nak tanam“;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan Terdakwa 1 masuk kedalam rumahnya untuk mencari kantong plastik setelah mendapatkan kantong plastik, Terdakwa 2 mengambil narkoba jenis kokain tersebut kemudian menyerahkan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 langsung memasukan kedalam kantong plastik. Setelah dimasukan kedalam kantong plastik Terdakwa 2 menenteng kantong plastik itu yang berisikan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening narkoba jenis kokain yang berisikan bubuk putih bersama – sama dengan Terdakwa 1 pergi dengan berjalan kaki menuju puncak bukit midan untuk menanam narkoba jenis kokain.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan setelah sampai di puncak bukit midan, Terdakwa 1 mencari lokasi yang tepat, terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismali menemukan 2 (dua) buah jeregen plastik bekas dengan kapasitas 5 (lima) liter di kebun terdakwa. Terdakwa 1 langsung mengambil 2 (dua) buah jeregen tersebut, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melanjutkan perjalanan kembali lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian menemukan lokasi bekas kebun ubi yang tidak digarap oleh masyarakat. Dengan menggunakan alat besi penggali tanah yang ditemukan oleh terdakwa dan parang yang dibawa oleh terdakwa, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mulai melakukan penggalian tanah secara bergantian sampai dengan kedalam 30 (tiga puluh) cm, narkoba jenis kokain di letakan terdakwa tidak jauh dari tempat mereka menggali tanah tersebut. Selesai menggali tanah tersebut Terdakwa 1 membelah 1 (satu) buah jeregen kemudian mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis kokain dari dalam kantong plastik kemudian terdakwa masukan kedalam jeregen tersebut selanjutnya di masukan kedalam lubang tanah yang sudah di gali. Terdakwa 1 mengambil jeregen ke 2 (dua) dan membelah kemudian mengeluarkan dari kantong plastik 2 (dua) paket narkoba jenis kokain selanjutnya dimasukan kedalam jeregen lalu di masukan kedalam lubang yang sudah digali. Setelah kedua jeregen masuk kedalam lubang galian Terdakwa 1 dan Atri Alias Tri Bin

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih menutup galian tersebut dengan tanah dan menyamarkannya dengan ranting – ranting kering sebagai penanda selanjutnya Para Terdakwa kembali kerumah masing – masing.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan selama 23 (dua puluh tiga) hari kokain sebanyak 3 (tiga) bungkus Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyimpan dengan cara ditanam diatas bukit midan, selama 23 (dua puluh tiga) hari itu Terdakwa 1 menawarkan kepada Saksi Haycal (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk dijualkan. Terdakwa 1 menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 06.30 WIB Terdakwa 1 mendapat telp dari kades menanyakan siapa warga yang menemukan barang hanyut di pantai berupa narkoba jenis kokain dijawab oleh terdakwa yang menemukan Terdakwa 2. Sekira jam 11.45 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali pergi kepulau darak dan sampai di pulau darak sekira jam 12.00 WIB Para Terdakwa, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali naik ke puncak bukit midan menuju lokasi penimbunan narkoba jenis kokain. Sekira jam 12.30 WIB Para Terdakwa, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali langsung menggali tempat penimbunan ke 3 (tiga) paket narkoba jenis kokain, setelah selesai menggali Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali turun kebawah dan setiba di bawah bertemu dengan anggota Polsek Jemaja selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di bawa ke Polsek Jemaja untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu unsur pada dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti para perbuatan para terdakwa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang – undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan;

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Terdakwa 1 Asuandi Alias Indi Bin Ismail dan Terdakwa 2 Atri Alias Tri Bin Putih yang dijadikan sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, Barang Bukti, Bukti Surat, dan Keterangan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ternyata Terdakwa 1 menerangkan Terdakwa 2 pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 pergi ke laut di pulau Peneson melakukan kegiatan memancing ikan, karena merasa kelelahan Terdakwa 2 mencoba merapat ke pinggir pantai pulau Peneson untuk beristirahat sambil mencari kuyung (siput).;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan pada saat sedang mencari kuyung (siput) di pinggir pantai, Terdakwa 2 melihat ada 1 (satu) bungkus benda yang mencurigakan mengampung di air, akhirnya Terdakwa 2 mendekati ke arah benda yang mencurigakan tersebut lalu mengambilnya dengan menggunakan tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan Lebih kurang 2 (dua) meter dari jarak penemuan yang pertama Terdakwa 2 kembali menemukan 1 (satu) bungkus barang yang di curigai narkoba jenis kokain yang tergeletak di atas batu karang kemudian dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter Terdakwa 2 kembali menemukan 1 (satu) bungkus barang yang di curigai narkoba jenis kokain jadi totalnya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan Bahwa setelah 3 (tiga) bungkus plastik bening narkoba jenis kokain tersebut berada di pompong Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 membawa pulang ke pulau Darak. Setibanya Terdakwa 2 di pulau darak, terdakwa langsung memarkirkan pompongnya di pantai yang tidak jauh dari rumah Terdakwa 1. Terdakwa 2 mendatangi Terdakwa 1 dengan mengatakan “ Aku ada jumpa barang aneh 3 bijik, barang hanyut yang orang banyak jumpak “ di jawab oleh Terdakwa 1 “ dimana anjang dapat “ di jawab oleh Terdakwa 2 “ aku jumpa barang tu dekat pulau peneson kecil, pas nyarik tekuyung (kerang laut) same ikan, barang tu terapung dekat laut dua bijik, satu bijiknye sangkut dekat karang, barang tu semua dah basah“;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan Terdakwa 1 mengatakan “ kenapa anjang ambek, mana barangnya di jawab oleh Terdakwa 2 “ Iya kapal saye dekat dari tempat ngapung dia, takut waktu saya balek cari tekuyung (kerang laut) orang tuduh saye yang punye, barang ada di kapal saye sekarang.” kemudian Terdakwa 1 mengatakan “ kita tanam aje njang di bukit midan, mudah – mudahan laku nanti ade bagian anjang “ dijawab oleh Terdakwa 2 “ Ya udah aku ngikut engkau lah kalau nak tanam“;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan Terdakwa 1 masuk kedalam rumahnya untuk mencari kantong plastik setelah mendapatkan kantong plastik, Terdakwa 2 mengambil narkoba jenis kokain tersebut kemudian menyerahkan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 langsung memasukan kedalam kantong plastik. Setelah dimasukan kedalam kantong

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik Terdakwa 2 menenteng kantong plastik itu yang berisikan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening narkoba jenis kokain yang berisikan bubuk putih bersama – sama dengan Terdakwa 1 pergi dengan berjalan kaki menuju puncak bukit midan untuk menanam narkoba jenis kokain.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan setelah sampai di puncak bukit midan, Terdakwa 1 mencari lokasi yang tepat, terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismali menemukan 2 (dua) buah jeregen plastik bekas dengan kapasitas 5 (lima) liter di kebun terdakwa. Terdakwa 1 langsung mengambil 2 (dua) buah jeregen tersebut, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melanjutkan perjalanan kembali lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian menemukan lokasi bekas kebun ubi yang tidak digarap oleh masyarakat. Dengan menggunakan alat besi penggali tanah yang ditemukan oleh terdakwa dan parang yang dibawa oleh terdakwa, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mulai melakukan penggalian tanah secara bergantian sampai dengan kedalam 30 (tiga puluh) cm, narkoba jenis kokain di letakan terdakwa tidak jauh dari tempat mereka menggali tanah tersebut. Selesai menggali tanah tersebut Terdakwa 1 membela 1 (satu) buah jeregen kemudian mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis kokain dari dalam kantong plastik kemudian terdakwa masukan kedalam jeregen tersebut selanjutnya di masukan kedalam lubang tanah yang sudah di gali. Terdakwa 1 mengambil jeregen ke 2 (dua) dan membelah kemudian mengeluarkan dari kantong plastik 2 (dua) paket narkoba jenis kokain selanjutnya dimasukan kedalam jeregen lalu di masukan kedalam lubang yang sudah digali. Setelah kedua jeregen masuk kedalam lubang galian Terdakwa 1 dan Atri Alias Tri Bin Putih menutup galian tersebut dengan tanah dan menyamarkannya dengan ranting – ranting kering sebagai penanda selanjutnya Para Terdakwa kembali kerumah masing – masing.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan selama 23 (dua puluh tiga) hari kokain sebanyak 3 (tiga) bungkus Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyimpan dengan cara ditanam diatas bukit midan, selama 23 (dua puluh tiga) hari itu Terdakwa 1 menawarkan kepada Saksi Haycal (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk dijualkan. Terdakwa 1 menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 06.30 WIB Terdakwa 1 mendapat telp dari kades menanyakan siapa warga yang menemukan barang hanyut di pantai berupa narkoba jenis kokain dijawab oleh terdakwa yang menemukan Terdakwa 2. Sekira jam 11.45 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali pergi kepulau darak dan sampai di pulau darak sekira jam 12.00 WIB Para Terdakwa, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik ke puncak bukit midan menuju lokasi penimbunan narkoba jenis kokain. Sekira jam 12.30 WIB Para Terdakwa, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali langsung menggali tempat penimbunan ke 3 (tiga) paket narkoba jenis kokain, setelah selesai menggali Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali turun kebawah dan setiba di bawah bertemu dengan anggota Polsek Jemaja selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di bawa ke Polsek Jemaja untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pengadaan cabang Tarempa nomor : 34/14361.00/2023 tanggal 24 Mei 2023 Barang bukti yang disita dari terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail dan terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih berupa diduga narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga kokain berat disisihkan 3205.5 (tiga ribu dua ratus lima koma lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Riau No.LAB:1122/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023 pada kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1658/2023/NNF berupa serbuk warna putih adalah benar mengandung Kokain terdaftar dalam golongan I nomor urut 7 lampiran undang – undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, Barang Bukti, Bukti Surat, dan Keterangan Para Terdakwa ternyata Terdakwa 1 menerangkan Terdakwa 2 pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 pergi ke laut di pulau Peneson melakukan kegiatan memancing ikan, karena merasa kelelahan Terdakwa 2 mencoba merapat ke pinggir pantai pulau Peneson untuk beristirahat sambil mencari kuyung (siput).;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan pada saat sedang mencari kuyung (siput) di pinggir pantai, Terdakwa 2 melihat ada 1 (satu) bungkus benda yang mencurigakan mengampung di air, akhirnya Terdakwa 2 mendekati ke arah benda yang mencurigakan tersebut lalu mengambilnya dengan menggunakan tangan terdakwa;

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan Lebih kurang 2 (dua) meter dari jarak penemuan yang pertama Terdakwa 2 kembali menemukan 1 (satu) bungkus barang yang di curigai narkoba jenis kokain yang tergeletak di atas batu karang kemudian dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter Terdakwa 2 kembali menemukan 1 (satu) bungkus barang yang di curigai narkoba jenis kokain jadi totalnya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan Bahwa setelah 3 (tiga) bungkus plastik bening narkoba jenis kokain tersebut berada di pompong Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 membawa pulang ke pulau Darak. Setibanya Terdakwa 2 di pulau darak, terdakwa langsung memarkirkan pompongnya di pantai yang tidak jauh dari rumah Terdakwa 1. Terdakwa 2 mendatangi Terdakwa 1 dengan mengatakan “ Aku ada jumpa barang aneh 3 bijik, barang hanyut yang orang banyak jumpak “ di jawab oleh Terdakwa 1 “ dimana anjang dapat “ di jawab oleh Terdakwa 2 “ aku jumpa barang tu dekat pulau peneson kecil, pas nyarik tekuyung (kerang laut) same ikan, barang tu terapung dekat laut dua bijik, satu bijiknye sangkut dekat karang, barang tu semua dah basah“;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan Terdakwa 1 mengatakan “ kenapa anjang ambek, mana barangnya di jawab oleh Terdakwa 2 “ Iya kapal saye dekat dari tempat ngapung dia, takut waktu saya balek cari tekuyung (kerang laut) orang tuduh saye yang punye, barang ada di kapal saye sekarang.” kemudian Terdakwa 1 mengatakan “ kita tanam aje njang di bukit midan, mudah – mudahan laku nanti ade bagian anjang “ dijawab oleh Terdakwa 2 “ Ya udah aku ngikut engkau lah kalau nak tanam“;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan Terdakwa 1 masuk kedalam rumahnya untuk mencari kantong plastik setelah mendapatkan kantong plastik, Terdakwa 2 mengambil narkoba jenis kokain tersebut kemudian menyerahkan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 langsung memasukan kedalam kantong plastik. Setelah dimasukan kedalam kantong plastik Terdakwa 2 menenteng kantong plastik itu yang berisikan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening narkoba jenis kokain yang berisikan bubuk putih bersama – sama dengan Terdakwa 1 pergi dengan berjalan kaki menuju puncak bukit midan untuk menanam narkoba jenis kokain.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan setelah sampai di puncak bukit midan, Terdakwa 1 mencari lokasi yang tepat, terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismali menemukan 2 (dua) buah jeregen plastik bekas dengan kapasitas 5 (lima) liter di kebun terdakwa. Terdakwa 1 langsung mengambil 2 (dua) buah jeregen tersebut, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melanjutkan perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian menemukan lokasi bekas kebun ubi yang tidak digarap oleh masyarakat. Dengan menggunakan alat besi penggali tanah yang ditemukan oleh terdakwa dan parang yang dibawa oleh terdakwa, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mulai melakukan penggalian tanah secara bergantian sampai dengan kedalam 30 (tiga puluh) cm, narkoba jenis kokain di letakan terdakwa tidak jauh dari tempat mereka menggali tanah tersebut. Selesai menggali tanah tersebut Terdakwa 1 membela 1 (satu) buah jeregen kemudian mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis kokain dari dalam kantong plastik kemudian terdakwa masukan kedalam jeregen tersebut selanjutnya di masukan kedalam lubang tanah yang sudah di gali. Terdakwa 1 mengambil jeregen ke 2 (dua) dan membelah kemudian mengeluarkan dari kantong plastik 2 (dua) paket narkoba jenis kokain selanjutnya dimasukan kedalam jeregen lalu di masukan kedalam lubang yang sudah digali. Setelah kedua jeregen masuk kedalam lubang galian Terdakwa 1 dan Atri Alias Tri Bin Putih menutup galian tersebut dengan tanah dan menyamarkannya dengan ranting – ranting kering sebagai penanda selanjutnya Para Terdakwa kembali kerumah masing – masing.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan selama 23 (dua puluh tiga) hari kokain sebanyak 3 (tiga) bungkus Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyimpan dengan cara ditanam diatas bukit midan, selama 23 (dua puluh tiga) hari itu Terdakwa 1 menawarkan kepada Saksi Haycal (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk dijualkan. Terdakwa 1 menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 06.30 WIB Terdakwa 1 mendapat telp dari kades menanyakan siapa warga yang menemukan barang hanyut di pantai berupa narkoba jenis kokain dijawab oleh terdakwa yang menemukan Terdakwa 2. Sekira jam 11.45 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali pergi kepulau darak dan sampai di pulau darak sekira jam 12.00 WIB Para Terdakwa, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali naik kepuncak bukit midan menuju lokasi penimbunan narkoba jenis kokain. Sekira jam 12.30 WIB Para Terdakwa, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali langsung menggali tempat penimbunan ke 3 (tiga) paket narkoba jenis kokain, setelah selesai menggali Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Dedy Kuswirat dan Saksi Hambali turun kebawah dan setiba di bawah bertemu dengan anggota Polsek Jemaja selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di bawa ke Polsek Jemaja untuk pengusutan lebih lanjut;

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider PU;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim setuju dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-32/RNI/08/2023, tertanggal 30 Oktober 2023, dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana Pasal 112 ayat (2) Undang – undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, namun tidak sependapat perihal lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan agar diberi keringanan hukuman, karena Para Terdakwa merasa sangat bersalah, menyesal dan berjanji di masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya serta Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah, akan mempertimbangannya sebagai ambivalensi dari fakta yang relevan bagi penentuan berat-ringan pidana (*ambivalenz der strafzumessungstatschen*) sebagaimana yang termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran gelap narkoba

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan bubuk putih diduga narkoba jenis kokain dengan berat keseluruhan 3205,5 (tiga ribu dua ratus lima koma lima gram, 2 (dua) buah jerigen plastik berwarna putih dengan kapasitas 5 (lima) liter, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah alat penggali tanah yang terbuat dari besi, merupakan benda yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba tersebut sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan 1 (satu) unit alat komunikasi jenis handphone dengan merek OPPO Reno 4F warna putih dengan IMEI 1 864757053353975 IMEI 2 864757053353967, 1 (satu) buah Sim Card telkomsel simpati dengan nomor 082160602581 dikarenakan dipergunakan dalam perkara lain yang Terdakwanya adalah Terdakwa 1 Asuandi Alias Indi Bin Ismail, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada PU untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa 1 Asuandi Alias Indi Bin Ismail;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan 1 (satu) lembar KTP. a.n ASUANDI dengan NIK 2105060707860002 dan 1 (satu) lembar KTP a.n ATRI dengan NIK 2105060103790001, yang merupakan masing-masing identitas dari Para Terdakwa maka sudah sepatutnya juga dikembalikan kepada Terdakwa I Asuandi Alias Indi Bin Ismail, dan Terdakwa II Atri Alias Tri Bin Putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan tidak dilakukan penahanan yang sah maka terhadap masa

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn



penangkapan dan penahanan tersebut tidak dikurangkan dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak sanggup membayar Pidana Denda, sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum, maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani dengan Pidana Kurungan sebagaimana adagium dalam hukum yang berbunyi (*qui non potest solver poenam in aere, luat in corpore*) "siapa yang tidak mampu membayar maka ia harus melunasinya dengan derita badan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang – undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Asuandi Alias Indi Bin Ismail, dan Terdakwa II Atri Alias Tri Bin Putih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I Asuandi Alias Indi Bin Ismail, dan Terdakwa II Atri Alias Tri Bin Putih oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I Asuandi Alias Indi Bin Ismail, dan Terdakwa II Atri Alias Tri Bin Putih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Asuandi Alias Indi Bin Ismail, dan Terdakwa II Atri Alias Tri Bin Putih dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn



6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan bubuk putih diduga narkotika jenis kokain dengan berat keseluruhan 3205,5 (tiga ribu dua ratus lima koma lima gram);
 - 2) 2 (dua) buah jerigen plastic berwarna putih dengan kapasitas 5 (lima) liter;
 - 3) 1 (satu) buah parang;
 - 4) 1 (satu) buah alat penggali tanah yang terbuat dari besi;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 5) 1 (satu) unit alat komunikasi jenis handphone dengan merek OPPO Reno 4F warna putih dengan IMEI 1 864757053353975 IMEI 2 864757053353967;
- 6) 1 (satu) buah Sim Card telkomsel simpati dengan nomor 082160602581;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. ASUANDI Alias INDI Bin ISMAIL

- 7) 1 (satu) lembar KTP. a.n ASUANDI dengan NIK 2105060707860002;

Dikembalikan kepada Terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail

- 8) 1 (satu) lembar KTP a.n ATRI dengan NIK 2105060103790001;

Dikembalikan kepada Terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih.

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Alexandro Lahagu, S.H. , Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Era Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Jimmy Anderson, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

M. Fauzi. N, S.H.,S.H.I., M.H.

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H

Panitera Pengganti,

Era Trisnawati, S.H.